



P U T U S A N
Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV KITA LOKO, berkedudukan di Jalan Beo No. 12 RT/RW:003/009, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh: **NURDIN B. SIPALELE**, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tgl.lahir: Palu/19 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Direktur CV Kita Loko (berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 15 Juni 2023), bertempat tinggal di Jalan Beo No. 12 RT/RW:003/009, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh dan memilih domisili hukum pada kuasa hukumnya, yaitu: **Dr. MUSLIM MAMULAI, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Hukum “**MUSLIM MAMULAI & ASSOCIATES**” berkedudukan hukum di Jalan R.A Kartini No. 8 Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 5 September 2023 di bawah register No. 130/9/2023, selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT cq. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,

Hal. 1 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



**PENATAAN RUANG dan PERTANAHAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG cq. PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN
UMUM dan PENATAAN RUANG KABUPATEN PARIGI
MOUTONG, PROVINSI SULAWESI TENGAH,**
berkedudukan hukum di Jalan Trans Sulawesi Nomor
115 Kabupaten Parigi Moutong, dalam perkara ini
diwakili oleh dan memilih domisili hukum pada pegawai
dan kuasa hukumnya, yaitu: MOKO ARIYANTO, S.H.
dan kawan-kawan, para pegawai Pemerintah Kabupaten
Parigi Moutong dan Advokat, yang keseluruhannya
memilih berdudukan hukum di Kantor Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Jl.
Kampali No. 1, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah,
email: r.makaramah019@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No. 06/SK/BM-PUPRP/IX/2023, tanggal
20 September 2023, terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Parigi tanggal 10 Oktober 2023 di
bawah register No. 156/10/2023 selanjutnya disebut
sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya
tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Parigi secara *e-court* pada tanggal 28 Agustus 2023, dalam
register nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pihak Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang
memenangkan lelang atas Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan
Peningkatan Jalan SP.Trimuspasari - Swakarsa, lokasi Kecamatan Ongka
Hal. 2 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malino dengan nilai kontrak Rp4.168.650.000,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan masa kontrak 150 hari kalender (16 Juni 2021 s.d. 12 November 2022), sumber dana DAK Reguler Tahun Anggaran 2022, di mana Tergugat sebagai Pemberi Pekerjaan;

2. Bahwa Tergugat kemudian pada tanggal 15 Juni 2022 membuat dan mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 02/SPPBJ/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 yang ditujukan kepada Penggugat Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari – Swakarsa yang ditandatangani oleh Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan tersebut pada poin 2 di atas, maka Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2022 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 3594149/BA_HP/2022 tanggal 7 Juni 2022 menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan SP Trimuspasari – Swakarsa Nomor: 02/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022;
4. Bahwa Tergugat selanjutnya memerintahkan kepada Penggugat untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah mulai kerja (SPMK) Nomor: 02/SPMK/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 Paket Pekerjaan: Jalan SP Trimuspasari - Swakarsa tanggal 16 Juni 2022 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - Macam Pekerjaan: Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa;
 - Tanggal mulai kerja: 16 Juni 2022;
 - Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
 - Waktu penyelesaian: selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 November 2022;
 - Denda: terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak;

Hal. 3 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah bekerja secara profesional dengan tetap memperhatikan segala syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam syarat-syarat umum kontrak serta syarat-syarat khusus kontrak berdasarkan Surat Perjanjian yang ditandatangani juga oleh Tergugat;
6. Bahwa sementara Penggugat melakukan dan melaksanakan pekerjaan sebagaimana kontrak yang telah ditandatangani dengan Tergugat sebagai pemberi pekerjaan dengan berpatokan pada ketentuan masa denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak, Tergugat secara sepihak langsung mengeluarkan dan menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 02/BM-PUPR/XI/2022 pada tanggal 14 November 2022 serta menerbitkan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022;
7. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan kontrak serta perintah pengosongan lokasi pekerjaan kepada Penggugat secara sepihak ternyata telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai tindakan *onrechtmatig overheidsdaat*, Pasal 1365 KUH Perdata "*Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*" yang juga berimplikasi pada tindakan *abuse of power* yang tidak seharusnya dilanggar oleh Tergugat sebab telah menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat;
8. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Penggugat adalah berupa pengeluaran biaya mobilisasi peralatan dari Palu ke jalan SP Trimuspasari- Swakarsa dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Mobilisasi *grader* ke Trimuspasari Rp8.500.000,00
 - Mobilisasi *bomaq* dari Palu ke Trimuspasari Rp8.500.000,00

Hal. 4 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobilisasi *excavator* dari Palu ke Trismuspari Rp8.500.000,00
- Mobilisasi *dump truck* 6 roda 15 unit x @Rp1.550.000,00/unit ke Trimuspari Rp23.250.000,00;
- Biaya mobilisasi mobil tangki air ke Trimuspari Rp1.550.000,00;
- Jumlah = Rp50.300.000,00;

Demolisasi peralatan dari jalan Trimuspari - Swakarsa ke Palu

- Biaya demobilisasi *grader* ke Palu Rp8.500.000,00;
- Biaya demobilisasi *bomaq* ke Palu Rp8.500.000,00;
- Biaya demobilisasi *excavator* ke Palu Rp8.500.000,00;
- Biaya demobilisasi *dump truck* 6 roda 15 unit x @Rp1.550.000,00/unit ke Palu Rp23.250.000,00
- Biaya demobilisasi mobil tangki air ke Palu Rp1.550.000,00;
- Jumlah = Rp50.300.000,00;

9. Bahwa total kerugian materil Penggugat adalah sejumlah Rp100.600.000,00 (seratus juta enam ratus ribu rupiah) jumlah ini adalah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;

10. Bahwa di samping kerugian materil mobilisasi alat dan demolisasi alat, Penggugat juga menderita kerugian materil dalam hal pengeluaran biaya sewa alat yang sudah dikeluarkan paket pekerjaan peningkatan jalan Trimuspari-Swakarsa adalah sebagai berikut:

- Motor *grader*, HM alat/durasi alat 200 jam, harga sewa alat Rp350.000,00/jam jumlah harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- *Vibrator roller*, HM alat/durasi alat 200 jam, harga sewa alat Rp250.000,00/jam jumlah harga Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- *Dump truck* 10 roda, HM alat/durasi alat 9,0 unit, harga sewa alat 300.000,00/bulan, jumlah harga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- *Dump* tangki air, HM alat/durasi alat 10 unit harga sewa alat Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Total pengeluaran sewa alat adalah Rp70.000.000,00 + Rp50.000.000,00 + Rp270.000.000,00 + Rp12.000.000,00 = Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta rupiah);

Hal. 5 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa di samping kerugian materil pada point 8 sampai 10 di atas, Penggugat juga mengalami kerugian nyata berupa biaya operasional penunjang untuk kegiatan paket pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari-Swakarsa sejak bulan Juni tahun 2022 hingga bulan Juli tahun 2023 sejumlah Rp335.566.997,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian terlampir dan akan diajukan pada fase pembuktian;
12. Bahwa kerugian immateril Penggugat yakni berupa hilangnya waktu pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 yang setiap harinya 1% dikalikan dengan nilai kontrak paket pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari Kecamatan Ongka Malino $\text{Rp4.168.650.000,00} = \text{Rp41.686.500,00/hari}$ sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;
13. Bahwa kerugian immateril Penggugat yakni berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari nilai paket pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 sebesar 20% dikalikan dengan nilai kontrak paket pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari Kecamatan Ongka Malino $\text{Rp4.168.650.000,00} = \text{Rp833.730.000,00/hari}$ sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;
14. Bahwa total kerugian materil Penggugat dihitung berdasarkan biaya mobilisasi dan biaya demolisasi serta biaya sewa alat berjumlah $\text{RpRp100.600.000,00} + \text{Rp402.000.000,00} = \text{Rp502.600.000,00}$ (lima ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) jumlah total kerugian materi inilah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;
15. Bahwa terhadap setiap kerugian materil dan kerugian immateril yang diderita Penggugat tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Negeri Parigi/majelis Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;

Hal. 6 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk melakukan mediasi dengan Tergugat pada tanggal 24 November 2022 untuk menyelesaikan permasalahan atas terbitnya Surat Pemutusan Kontrak serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan pada tanggal 14 November 2022 secara sepihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang dapat memberikan peluang dan/atau waktu menyelesaikan pekerjaan pada masa denda sebagaimana ketentuan dalam Surat Perintah mulai kerja (SPMK) Nomor: 02/SPMK/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 Paket Pekerjaan: Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa tanggal 16 Juni 2022, maka Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Parigi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;
17. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 4/Yur/Pdt/2018 dengan kaidah Hukum “pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum”, dan Pendapat Mahkamah Agung ini tercantum dalam putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014 dan putusan ini diperkuat pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 580 PK/Pdt/2015 serta dipertegas kembali dalam putusan nomor 28 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2017, atas sikap Mahkamah Agung yang sudah menjadi yurisprudensi tersebut, maka Penggugat mohon agar dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum;
18. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi No 41/PDT/2023/PT PAL tertanggal 07 Juni 2023 perihal kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Parigi berwenang mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg;
19. Bahwa dengan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum Surat Pemutusan Kontrak serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan yang diterbitkan oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan

Hal. 7 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parigi menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat tetap dapat melaksanakan paket pekerjaan dimaksud hingga batas denda dan perpanjangan waktu yang diberikan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak dan dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa;

20. Bahwa Penggugat mohon pula agar Pengadilan Negeri Parigi mengabulkan dan menjatuhkan tuntutan Provisi Penggugat yakni memerintahkan Penggugat untuk tetap melaksanakan pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Nomor: 02/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 dengan nilai kontrak Rp4.168.650.000,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), untuk menghindari kerugian yang lebih besar akan terjadi yang berdampak kepada masyarakat atas dasar masa denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak, dan perpanjangan waktu yang diberikan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak dan dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa;
21. Bahwa tuntutan provisi Penggugat cukup berdasar hukum, oleh karena dalam hal penegakan hukum bukan hanya bertumpuh pada kepastian hukum, namun yang lebih utama adalah asas manfaat demi kepentingan umum/masyarakat luas yang sangat membutuhkan, sehingga adalah sangat tidak berdasar dan rasional jika pemutusan kontrak terhadap Penggugat hanya didasarkan pada koordinasi dengan KPK, BPK serta Inspektorat yang justru mengesampingkan Perjanjian Kontrak yang sudah disepakati dan berlaku sebagai Undang-undang (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata) sebagaimana asas "*pacta sunt servanda*";

Hal. 8 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Penggugat mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat dalam mengajukan gugatan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum pula untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan terlebih dahulu (*uit voer baar bij voraad*) secara seketika tanpa syarat, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Parigi, atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM:

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Penggugat untuk tetap melaksanakan pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Trimuspasari-Swakarsa Nomor: 02/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 dengan nilai kontrak Rp4.168.650.000,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk menghindari kerugian yang lebih besar akan terjadi yang berdampak kepada masyarakat atas dasar masa denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak, dan perpanjangan waktu yang diberikan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak dan dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang/jasa;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 02/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022;

Hal. 9 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan kontrak secara sepihak perintah pengosongan lokasi pekerjaan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan secara seketika dan tanpa syarat apapun dengan tetap memberikan waktu perpanjangan pekerjaan kepada Penggugat sesuai dengan masa denda dan syarat-syarat umum kontrak serta syarat-syarat khusus kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang/jasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian meteril kepada Penggugat biaya mobilisasi dan biaya demolisasi serta biaya sewa alat sejumlah Rp502.600.000,00 (lima ratus dua juta enam ratus ribu rupiah), secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat berupa kerugian nyata yakni biaya operasional penunjang untuk kegiatan paket pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari-Swakarsa sejak bulan Juni tahun 2022 hingga bulan Juli tahun 2023 sejumlah Rp335.566.997,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril Penggugat hilangnya waktu pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 yang setiap harinya 1% dikalikan dengan nilai kontrak paket pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari Kecamatan Ongka Malino Rp41.686.500,00/hari sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril Penggugat yakni berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari nilai paket pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 sebesar 20% dikalikan dengan nilai kontrak paket pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari Kecamatan Ongka Malino $\text{Rp4.168.650.000,00} = \text{Rp833.730.000,00/hari}$ sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;

Hal. 10 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/secara serta merta (*uit voer baar bij voraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

10. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, telah menghadap kuasa mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, dengan menunjuk MAULAN SHIKA ARJUNA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi, diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban dan gugatan rekonsvensi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Eksepsi mengenai Kepastian Hukum dan *Ne Bis in Idem*;

- a. Bahwa jika dalam perkara *a quo* maksud Penggugat bertumpu pada dokumen Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Penggugat berupa Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP, tanggal 14

Hal. 11 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 *jo.* Surat Tergugat Nomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, perihal Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan, tanggal 14 November 2022, maka sudah barang tentu tindakan hukum Tergugat tersebut adalah dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan, dan dokumen surat *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sudah tentu pula merupakan dokumen administrasi yang lahir dari dan berhubungan dengan prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

Bahwa jika demikian keadaannya, maka perbuatan hukum Tergugat tersebut relevan dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan hukum administratif dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pemerintahan (*administratieverechthandelingen*), bukan merupakan perbuatan atau tindakan hukum privat Tergugat yang bersifat perdata (*private rechth*);

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 557 K/TUN/2014 tanggal 4 November 2015 *jo.* Putusan Nomor: 11/G/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 6 Oktober 2014, dengan kaidah hukum: "Bahwa obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/20/III/2014, tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Baku TNKB Korlantas Polri TA. 2014, "...telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud

Hal. 12 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang tersebut, karena kewenangan dalam menetapkan sebagai pemenang pengadaan barang/jasa tersebut (*in casu* Surat Pemutusan Kontrak dan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan) sepenuhnya ada pada Tergugat I dan tidak didahului oleh suatu perbuatan hukum perdata, meskipun pada akhirnya diikuti dengan suatu tahapan kontrak kerja";

- b. Bahwa kenyataannya dalam perkara *a quo* memiliki obyek dan materi pokok yang sama dengan nomor perkara 63/Pdt.G/2022/PN prg yang sebelumnya sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Kasasi Nomor 647/K/sip/1973 bahwa ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama terletak pada obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya jika ditelaah dan diteliti maka gugatan dalam perkara *a quo* terpenuhi unsur *ne bis in idem* dan sangatlah beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat (*nietig onvankelijkheid*);

- 1.2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat juga mengidap cacat "sudah tidak dapat diajukan lagi di hadapan sidang Pengadilan Negeri Parigi", oleh karena:

1. Bahwa andaikata pun (*quad non*) menurut penilaian *judex facti* Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, maka menurut hukum gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*nietig onvankelijkheid*), sebab gugatan Penggugat telah mengidap cacat "sudah tidak dapat diajukan lagi di hadapan sidang Pengadilan Negeri Parigi." Hal ini didasarkan pada fakta hukum atas berakhirnya Masa Kontrak Program Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 oleh Penyedia/Rekanan CV Kita Loko (Penggugat) dengan limit waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh)

Hal. 13 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kalender dan berakhir tertanggal 12 November 2022 sesuai yang tertuang dalam Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022;

2. Bahwa jika dihubungkan masa berakhirnya kontrak sejak tanggal 12 November 2022 dengan waktu pengajuan gugatan Penggugat tertanggal 13 Desember 2022 sesuai register perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, maka nyata-nyata telah terpaut waktu ± 1 (satu) bulan, dengan demikian menurut hukum gugatan Penggugat telah mengidap cacat "sudah tidak dapat diajukan lagi di hadapan sidang Pengadilan Negeri Parigi";

Berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi di atas, maka gugatan Pengugat dengan Register Nomor: 61/PDT.G/2023/PN.PR.G, sangat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*nietig onvankelijkheid*);

DALAM KONVENSI:

II. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Bahwa mohon uraian eksepsi sebagaimana tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- b. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dan keras dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
- c. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 3, sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta lapangan. Justru pada faktanya Penggugat selaku Rekanan/Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sama sekali tidak menunjukkan profesionalisme Penggugat bahkan dapat dikatakan Penggugat tidaklah serius untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dimaksud hingga berakhirnya masa kontrak pada tanggal 12 November 2022. Hal ini ditandai dengan fakta progres pekerjaan yang diselesaikan oleh Penggugat selama masa kontrak 150 (seratus lima puluh) hari kalender sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal

Hal. 14 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2022, hanya 4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen) dari rencana pekerjaan 100% (seratus persen), sehingga terdapat deviasi/sisa pekerjaan yang sama sekali tidak diselesaikan oleh Penggugat sebesar -95,22% (kurang sembilan puluh lima koma dua puluh dua persen). Sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

d. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 3 sangat mengada-ada dan tidak memiliki landasan hukum yang jelas sehingga patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan, dengan dalil dan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sungguh Penggugat telah keliru dan gagal memahami penerapan ketentuan “Masa denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak”, sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022;

Bahwa penerapan atas ketentuan tersebut hanya jika setelah berakhirnya masa kontrak kerja selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender pada tanggal 12 November 2022 sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak (*vide* Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022), Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam perkara *a quo* kemudian menilai bahwa Penggugat mampu untuk menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022, sehingga Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud. Dan pemberian kesempatan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk menyelesaikan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 tersebut kemudian dituangkan dalam adendum kontrak, dengan limit waktu pemberian kesempatan

Hal. 15 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama-lamanya 50 (lima puluh) hari kalender, disertai dengan pengenaan sanksi dan denda keterlambatan (*vide* Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jo.* Lampiran angka 7.18 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia);

Bahwa sudah menjadi kelaziman dalam praktek pengadaan barang/jasa pemerintah, jika Penyedia (*in casu* Penggugat) gagal menyelesaikan suatu pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, maka PPK (*in casu* Tergugat) dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dengan ketentuan progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia tersebut hasilnya telah mencapai minimal 75%-80%;

Bahwa berdasarkan fakta lapangan, hingga masa kontrak 150 (seratus lima puluh) hari kalender berakhir pada tanggal 12 November 2022 sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, nyata-nyata progres pekerjaan Penggugat hanya 4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen) dari rencana pekerjaan 100% (seratus persen), dengan deviasi/sisa pekerjaan yang sama sekali tidak terselesaikan sebesar -95,22% (kurang sembilan puluh lima koma dua puluh dua persen),

maka dengan fakta hukum tersebut tentunya beralasan hukum bagi Tergugat untuk tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat dalam kerangka melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 untuk jangka waktu selama-lamanya 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya kontrak tanggal 12 November 2022, dan beralasan hukum pula Tergugat untuk melakukan pemutusan kontrak terhadap Penggugat sesuai surat bernomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP, tanggal 14 November 2022, serta beralasan hukum pula Tergugat memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan lokasi pekerjaan sesuai Surat Tergugat

Hal. 16 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 14 November 2022;

2. Bahwa meskipun tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan kontrak dengan Penggugat sesuai surat bernomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP, tanggal 14 November 2022 dinilai sebagai tindakan hukum secara sepihak (searah) dalam makna sebagai tindakan hukum administrasi (administratieve rechthandelingen), tetapi tindakan hukum Tergugat tersebut telah mempedomani dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran angka 7.17.1 huruf e, huruf g, dan huruf h Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang berbunyi:

Pejabat Penandatangan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan Kontrak apabila:

Huruf e: Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

Huruf g: Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

Huruf h: berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

Bahwa *in facto* Tergugat telah 3 (tiga) kali memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat karena gagal menyelesaikan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022, masing-masing:

- a) Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor: 02/SP/BM-PUPRP/IX/2022, tanggal 9 September 2022;

Hal. 17 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor: 16/SP-II/BM-PUPRP/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022; dan
- c) Surat Peringatan Ketiga (SP-3) Nomor: 25/SP-III/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 7 November 2022;

Bahwa sebelum memberikan Surat Peringatan terhadap Penggugat, Tergugat bahkan terlebih dahulu melakukan prosedur administrasi dengan mengadakan Rapat *Show Cause Meeting* hingga 3 (tiga) kali dengan mengundang pihak Penggugat, hal ini dilakukan sebagai bentuk sikap dan wujud penghormatan serta itikad baik Tergugat dalam menghormati isi kontrak kerja Nomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 dengan Penggugat. Adapun Rapat *Show Cause Meeting* tersebut masing-masing sebagai berikut:

- 1) Rapat *Show Cause Meeting* I pada tanggal 15 Agustus 2022 sesuai Surat Nomor: 14/UND-RSCM/BM-PUPRP/VIII/2022, perihal Undangan Rapat *Show Cause Meeting* I, tanggal 12 Agustus 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Cause Meeting* ke-1 Nomor: 02/BA-SCM I/BM-PUPRP/X/2022, tertanggal 15 Agustus 2022, dengan hasil berdasarkan evaluasi Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas di Lapangan, hingga tanggal 30 Juli 2022 terjadi keterlambatan pekerjaan Penggugat atas Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 dari jadwal yang telah direncanakan sebesar 3,4% (tiga koma empat persen), sementara realisasi fisik 0% (nol persen) dengan deviasi sebesar -3,4% (kurang tiga koma empat persen). Dengan kata lain progres pekerjaan fisik oleh Penggugat atas Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sejak diterbitkan dan ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 16 Juni 2022, dengan Kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, hingga tanggal 30 Juli 2022 tidak ada perkembangan sama sekali atau 0% (nol persen);

Hal. 18 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



- 2) Rapat *Show Couse Meeting* II pada tanggal 5 Oktober 2022 sesuai Surat Nomor: 38/UND-RSCM II/BM-PUPRP/X/2022, perihal Undangan Rapat *Show Couse Meeting* II, tanggal 3 Oktober 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Couse Meeting* ke-2 Nomor: 02/BA-SCM II/BM-PUPRP/X/2022, tertanggal 5 Oktober 2022, dengan hasil berdasarkan evaluasi Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas di Lapangan, hingga tanggal 30 September 2022 terjadi keterlambatan pekerjaan Penggugat atas Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 dari jadwal yang telah direncanakan sebesar 55,48% (lima puluh lima koma empat puluh delapan persen), sementara realisasi fisik baru sebesar 3,68% (tiga koma enam puluh delapan persen) dengan deviasi sebesar -51,8% (kurang lima puluh satu koma delapan persen). Dengan kata lain progres pekerjaan fisik oleh Penggugat atas Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sejak diterbitkan dan ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 16 Juni 2022, dengan Kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, hingga tanggal 30 September 2022 tidak ada perkembangan sama sekali sesuai yang diharapkan bahkan fakta realisasi atas pekerjaan tersebut sungguh sangat mengkhawatirkan; dan;
- 3) Rapat *Show Couse Meeting* III pada tanggal 31 Oktober 2022 sesuai Surat Nomor: 51/UND-RSCM III/BM-PUPRP/X/2022, perihal Undangan Rapat *Show Couse Meeting* III, tanggal 28 Oktober 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Couse Meeting* ke-3 Nomor: 02/BA-SCM III/BM-PUPRP/X/2022, tertanggal 31 Oktober 2022, dengan hasil berdasarkan evaluasi Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas di Lapangan, hingga tanggal 28 Oktober 2022 terjadi keterlambatan pekerjaan Penggugat atas Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun
- Hal. 19 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2022 dari jadwal yang telah direncanakan sebesar 95,47% (sembilan puluh lima koma empat puluh tujuh persen), sementara realisasi fisik baru sebesar 4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen) dengan deviasi sebesar -90,69% (kurang sembilan puluh koma enam puluh sembilan persen). Dengan kata lain progres pekerjaan fisik oleh Penggugat atas Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sejak diterbitkan dan ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 16 Juni 2022, dengan Kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, hingga tanggal 28 Oktober 2022 tidak ada perkembangan sama sekali sesuai yang diharapkan bahkan fakta realisasi atas pekerjaan tersebut sungguh sangat mengkhawatirkan dan sangat merugikan Tergugat khususnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong serta masyarakat pada umumnya;

Bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana Tergugat uraikan di atas, maka dapat dinilai Penggugat tidak saja tidak serius dan tidak profesional dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, tetapi Penggugat juga telah lalai/cidera janji atas pelaksanaan kontrak, sehingga patut dan beralasan hukum untuk tidak diberikan kesempatan atau perpanjangan waktu menyelesaikan pekerjaan dengan disertai sanksi denda keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- e. Bahwa selanjutnya perlu Tergugat tandaskan pula, sungguh dalil posita gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 3 tersebut juga telah *error in objecto* berkenaan dengan Surat Pemutusan Kontrak Tergugat tanggal 14 November 2022. Sebab faktanya Surat Pemutusan Kontrak yang dibuat dan diterbitkan Tergugat terhadap Penggugat adalah surat bernomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP, perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 14 November 2022, bukan surat bernomor: 02/SPK/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 14 November 2022 sebagaimana dalil

Hal. 20 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Penggugat. Dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- f. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 3 sangat mengada-ada dan tidak memiliki landasan dan bukti hukum yang jelas sehingga patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan.

Oleh karena:

1. Jika dilihat secara seksama Surat Tergugat bernomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP, perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 14 November 2022 *jo.* Surat Tergugat bernomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, perihal Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan, tanggal 14 November 2022, yang dihubungkan dengan tanggal berakhirnya Kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 yang berakhir pada tanggal 12 November 2022, maka sangat jelas fakta hukumnya, bahwa Surat Pemutusan Kontrak dan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah setelah berakhirnya masa kontrak tertanggal 12 November 2022;

Bahwa jika demikian keadaannya, maka andai kata pun Tergugat tidak mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak bernomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP, tanggal 14 November 2022 tersebut, maka sudah barang tentu bahwa Kontrak Kerja untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 oleh Penggugat sesuai kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, secara yuridis sudah dinyatakan berakhir pada tanggal 12 November 2022;

Hal ini berarti Surat Pemutusan Kontrak bernomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP, tanggal 14 November 2022 dapatlah dinilai sebagai dokumen administratif (yang dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan tentunya harus tetap dibuat sebagai bukti administrasi yang bernilai hukum) untuk menegaskan masa berakhirnya Kontrak Kerja bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, adalah berakhir pada tanggal 12 November 2022. Dengan kata lain bahwa, tanpa adanya Surat

Hal. 21 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Pemutusan Kontrak bernomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP, tanggal 14 November 2022, tentunya tidak akan mengubah fakta hukum bahwa Kontrak Kerja Penggugat bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, adalah telah berakhir pada tanggal 12 November 2022;

Dan oleh karena Kontrak telah berakhir, serta telah dilakukan pemutusan kontrak dikarenakan pekerjaan Penggugat tidak sesuai isi Kontrak, maka beralasan hukum Tergugat memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan lokasi pekerjaan sesuai Surat Tergugat Nomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 14 November 2022;

2. Bahwa jika demikian keadaannya serta dihubungkan dengan alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah Tergugat uraikan pada dalil huruf c dan huruf d di atas, maka tidak benar dan tidak terbukti secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kerangka menerbitkan surat bernomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP, perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 14 November 2022 *jo.* Surat Tergugat bernomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, perihal Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan, tanggal 14 November 2022;
- g. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 8 dan 9 halaman 3-4 sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa sebelum Penggugat memulai Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sesuai kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, atas permintaan Penggugat dan disetujui Tergugat, nyatanya Penggugat telah diberikan uang muka dengan mekanisme langsung (LS) sebesar Rp1.042.162.500,00 (satu milyar empat puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Kontrak sejumlah Rp4.168.650.000,00 (empat milyar enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:

Hal. 22 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11294/SP2D/1-03.2-10.0-00.1.0.0/LS/2022, tanggal 18 Juli 2022 jo.

Kwitansi tertanggal 14 Juli 2022;

Bahwa dengan uang muka sebesar 25% (dua puluh lima persen) tersebut, maka tentunya sudah lebih dari cukup untuk mendanai biaya mobilisasi sebesar Rp50.300.000,00 (lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah biaya demobilisasi sebesar Rp50.300.000,00 (lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga total Rp100.600.000,00 (seratus juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa jika demikian keadaannya, maka tidak beralasan hukum masih terdapat kerugian materil yang dialami Penggugat dengan total sebesar Rp100.600.000,00 (seratus juta enam ratus ribu rupiah);

2. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut, maka dalil gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan dikesampingkan;

h. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 10 halaman 4 sangat mengada-ada dan tidak berdasar sehingga patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan. Sebab tidaklah benar Penggugat kehilangan pekerjaan, sedang waktu pelaksanaan pekerjaan telah selesai pada tanggal 12 November 2022 sesuai kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, dan baru dilakukan Pemutusan Kontrak oleh Tergugat pada tanggal 14 November 2022 sesuai surat bernomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP;

Bahwa jika demikian keadaannya, maka sudah barang tentu tidak terdapat sama sekali kerugian imateril yang dialami Penggugat, sehingga tidaklah beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar kerugian immateril kepada Penggugat yang setiap harinya dihitung 1% (satu persen) dikalikan dengan Nilai Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp4.168.650.000 = Rp41.686.500,00/hari sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;

i. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 11 dan 12 halaman 4-5 sangat mengada-ada dan tidak berdasar, sebab sebagaimana telah Tergugat tandaskan pada dalil huruf g, maka dengan telah diberikan

Hal. 23 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang muka kepada Penggugat sebesar Rp1.042.162.500,00 (satu milyar empat puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Kontrak sejumlah Rp4.168.650.000,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 11294/SP2D/1-03.2-10.0-00.1.0.0/LS/2022, tanggal 18 Juli 2022 jo. Kwitansi tertanggal 14 Juli 2022, untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, sudah barang tentu tidaklah beralasan hukum untuk menyatakan ada kerugian materil Penggugat untuk sewa alat ke lokasi pekerjaan di SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malinosebesar Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta rupiah) ditambah kerugian materil berupa biaya mobilisasi dan demobilisasi sebesar Rp100.600.000,00 (seratus juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp502.600.000,00 (lima ratus dua juta enam ratus ribu rupiah). Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan;

- j. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 13 halaman 5 tidak perlu Tergugatanggapi lagi, karena fakta dan alasan hukumnya telah Tergugat uraikan pada dalil huruf g, huruf h, dan huruf i di atas, sehingga dalil Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan dan diabaikan;
- k. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 14 halaman 5, Tergugat tanggap dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa secara faktual tidak ada sama sekali keadaan kahar di lokasi pekerjaan Penggugat selama masa kontrak (16 Juni 2022-12 November 2022) serta progres hasil pekerjaan Penggugat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sampai dengan berakhirnya kontrak tertanggal 12 November 2022 sesuai kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, hanya 4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen) dari rencana 100% (seratus persen) dengan deviasi -95,22% (kurang sembilan puluh lima koma dua puluh dua persen);

Hal. 24 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan fakta hukum tersebut, maka beralasan hukum Tergugat melakukan pemutusan kontrak (*vide* Surat Tergugat bernomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP, perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 14 November 2022), sehinggatidaklah mungkin Tergugat memaklumkan bahkan menyetujui permintaan Penggugat dan memberikan kesempatan atau perpanjangan waktu kepada Penggugat untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut;

2. Perlu Tergugat tandaskan pula, bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sesuai kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 berada dalam pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Tentunya, jika sekiranya Tergugat memaklumkan bahkan menyetujui permintaan Penggugat dan memberikan kesempatan atau perpanjangan waktu kepada Penggugat untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut, sedang fakta progres hasil pekerjaan Penggugat tidak sesuai harapan bahkan sangat merugikan bagi Pemerintah/Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong serta masyarakat sebagaimana terurai pada angka 1 di atas, maka hal tersebut tentunya sangat berpotensi pada timbulnya permasalahan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi, yang pada gilirannya akan sangat merugikan diri dan keluarga Tergugat serta Pejabat terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
3. Bahwa dengan pertimbangan dan fakta hukum tersebut, maka beralasan hukum bagi Tergugat untuk tidak memaklumkan bahkan menyetujui permintaan Penggugat dan memberikan kesempatan atau perpanjangan waktu kepada Penggugat untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut;

Olehnya, dalil gugatan Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;

- I, Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 15 halaman 5, sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Sebab sebagaimana fakta-
- Hal. 25 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg*



fakta dan alasan hukum yang telah Tergugat uraikan pada dalil huruf c dan huruf d di atas, maka sudah barang tentu tidaklah berdasar hukum untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan;

- m. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 16 halaman 5-6, sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, serta tidak perlu lagi Tergugat tanggap secara berulang-ulang, karena fakta-fakta dan alasan hukumnya telah Tergugat uraikan pada dalil huruf c, huruf d, dan huruf f di atas, maka patutlah dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan dalil gugatan Penggugat tersebut;
- n. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 17 halaman 6, sangat beralasan hukum untuk ditolak dan tidak diterima dengan berdasarkan pada fakta-fakta dan alasan hukum yang telah Tergugat tandaskan pada dalil huruf c, huruf d, dan huruf k di atas;
- o. Bahwa tidak cukup beralasan hukum tuntutan provisi Penggugat sebagaimana posita gugatan angka 18 halaman 6 yang dihubungkan dan berdasarkan pada fakta-fakta dan alasan hukum yang telah Tergugat tandaskan pada dalil huruf c, huruf d, dan huruf k di atas. Selain itu, koordinasi Tergugat dengan KPK atau BPK atau Inspektorat sehubungan dengan pemutusan kontrak selain menjadi kelaziman dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan khususnya terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juga sebagai bentuk upaya dan tindakan kehati-hatian Tergugat dalam mengambil keputusan. Sehingga tindakan koordinasi Tergugat tersebut dalam hubungannya dengan pemutusan kontrak cukup beralasan dan berdasar menurut hukum. Dan sudah barang tentu tindakan koordinasi Tergugat tersebut dalam hubungannya dengan pemutusan kontrak, sangat keliru atau berlebihan jika dinilai telah mengenyampingkan Perjanjian Kontrak yang sudah disepakati dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana asas "*pacta sunt servanda*";

Selanjutnya, sebagaimana telah Tergugat tandaskan sebelumnya bahwa masa kontrak pekerjaan Penggugat telah berakhir pada tanggal 12 November 2022, sedang Surat Tergugat baru dikeluarkan pada tanggal

Hal. 26 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 November 2022 atau 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa kontrak tertanggal 12 November 2022 tersebut. Olehnya Penggugat telah sangat keliru dan tidak berdasar hukum menyatakan Tergugat telah mengenyampingkan Perjanjian Kontrak yang sudah disepakati dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana asas "*pacta sunt servanda*" dalam hubungannya dengan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak tanggal 14 November 2022 (*vide* surat bernomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP);

Oleh karenanya patutlah dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat diabaikan dan ditolak.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *in casu* PPK pada Kegiatan Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 958.45/299/Dis.PUPRP tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022, tanggal 31 Maret 2022. Bahwa kemudian Keputusan Bupati tersebut selanjutnya diubah dan dicabut dengan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 959.45/665/Dis.PUPRP tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022, tanggal 21 Juni 2022, dengan tetap menetapkan atau tidak menggantikan kedudukan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *in casu* PPK pada Kegiatan Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) adalah pemenang lelangpada Kegiatan Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan

Hal. 27 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022;

3. Bahwa sebagai Pemenang Lelang, selanjutnya sesuai surat nomor: 02/SPPBJ/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, Penggugat Rekonvensi telah menunjuk Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) sebagai Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada Kegiatan Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022;
4. Bahwa sesuai surat nomor: 02/SPPBJ/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022 tersebut, Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani kontrak kerja dengan CV Kita Loko (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp4.168.650.000,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan masa kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sebagaimana jadwal kegiatan (time schedule), terhitung mulai kerja tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan atau berakhir pada tanggal 12 November 2022, dengan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari Penggugat (Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp208.432.500,00 (dua ratus delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak sejumlah Rp4.168.650.000,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Lembaga Penjamin pada PT Asuransi Jasaraharja Putera;
5. Bahwa dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja/Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka menurut hukum

Hal. 28 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyetujui dan menyanggupi untuk melaksanakan isi/substansi Kontrak Kerja tersebut;

6. Bahwa sebelum Penggugat memulai Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sesuai kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, atas permintaan Penggugat (Tergugat Rekonvensi) dan disetujui Tergugat (Penggugat Rekonvensi), Penggugat (Tergugat Rekonvensi) telah diberikan uang muka dengan mekanisme langsung (LS) sebesar Rp1.042.162.500,00 (satu milyar empat puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Kontrak sejumlah Rp4.168.650.000,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 11294/SP2D/1-03.2-10.0-00.1.0.0/LS/2022, tanggal 18 Juli 2022 jo. Kwitansi tertanggal 14 Juli 2022;
7. Bahwa hingga berakhirnya kontrak tertanggal 12 November 2022, Tergugat Rekonvensi tidak menyelesaikan sebagaimana mestinya Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 sesuai yang disepakati dalam Kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022;
8. Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah memberikan Surat Peringatan hingga sampai dengan 3 (tiga) kali terhadap Tergugat Rekonvensi, yakni masing-masing:
 - Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor: 02/SP/BM-PUPRP/IX/2022, tanggal 9 September 2022;
 - Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor: 16/SP-II/BM-PUPRP/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022;
 - Surat Peringatan Ketiga (SP-3) Nomor: 25/SP-III/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 7 November 2022.

akan tetapi Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menunjukkan keseriusannya dalam memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka

Hal. 29 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana mestinya sesuai yang disepakati dalam Kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022;

9. Bahwa sebelum memberikan Surat Peringatan terhadap Tergugat Rekonvensi, maka sebagai bentuk sikap dan wujud penghormatan serta itikad baik Penggugat Rekonvensi dalam menghormati isi Kontrak Kerja Nomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu melakukan prosedur administrasi dengan mengadakan Rapat *Show Couse Meeting* hingga 3 (tiga) kali dengan mengundang pihak Tergugat Rekonvensi, yakni masing-masing:

- Rapat *Show Couse Meeting* I pada tanggal 15 Agustus 2022 sesuai Surat Nomor: 14/UND-RSCM/BM-PUPRP/VIII/2022, perihal Undangan Rapat *Show Couse Meeting* I, tanggal 12 Agustus 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Couse Meeting* ke-1 Nomor: 02/BA-SCM I/BM-PUPRP/X/2022, tertanggal 15 Agustus 2022;
- Rapat *Show Couse Meeting* II pada tanggal 5 Oktober 2022 sesuai Surat Nomor: 38/UND-RSCM II/BM-PUPRP/X/2022, perihal Undangan Rapat *Show Couse Meeting* II, tanggal 3 Oktober 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Couse Meeting* ke-2 Nomor: 02/BA-SCM II/BM-PUPRP/X/2022, tertanggal 5 Oktober 2022;
- Rapat *Show Couse Meeting* III pada tanggal 31 Oktober 2022 sesuai Surat Nomor: 51/UND-RSCM III/BM-PUPRP/X/2022, perihal Undangan Rapat *Show Couse Meeting* III, tanggal 28 Oktober 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Couse Meeting* ke-3 Nomor: 02/BA-SCM III/BM-PUPRP/X/2022, tertanggal 31 Oktober 2022;

10. Bahwa hingga berakhirnya kontrak pada tanggal 12 November 2022 sesuai kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, berdasarkan hasil evaluasi Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas di Lapangan, progres hasil pekerjaan Tergugat
- Hal. 30 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 hanya hanya 4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen) dari rencana pekerjaan 100% (seratus persen), dengan deviasi/sisa pekerjaan yang sama sekali tidak diselesaikan oleh Penggugat sebesar -95,22% (kurang sembilan puluh lima koma dua puluh dua persen);

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada angka 10, Tergugat Rekonvensi telah tidak serius serta tidak profesional bahkan telah lalai/cidera janji (wanprestasi) dalam melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 sesuai kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022;
12. Bahwa akibat perbuatan lalai/cidera janji (wanprestasi) dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi yang bertindak untuk dan atas Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong pada Kegiatan Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 sesuai kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril dengan rincian:
 - a. Kerugian Materil, akibat tidak terselesaikannya Pekerjaan sesuai kontrak oleh Tergugat Rekonvensi serta adanya dampak sanksi pemotongan DAK Penugasan oleh Pemerintah Pusat, dengan nilai kerugian sebesar Rp1.042.162.500,00 (satu milyar empat puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ditambah Rp3.126.487.500,00 (tiga milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga totalnya Rp4.168.650.000,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Kerugian Immateril akibat tidak termanfaatkannya Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat khususnya di Kabupaten Parigi Moutong,

Hal. 31 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kerugian sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

Sehingga total kerugian materil dan immateril yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi secara utuh dan seketika serta tanpa syarat adalah sebesar Rp104.168.650.000,00 (seratus empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh rupiah);

13. Bahwa Penggugat Rekonvensi sungguh telah berupaya untuk melakukan musyawarah dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalil Rekonvensi pada angka 9 tersebut di atas;
14. Bahwa untuk menjamin Gugatan Rekonvensi ini tidak illusoir, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta benda Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi);
15. Bahwa selain itu untuk menjamin keterlambatan pelaksanaan putusan ini, maka Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi terhadap Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti yang kuat dan sah, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari Penggugat Rekonvensi, sangatlah beralasan hukum jika putusan hakim dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voraad*) walaupun banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet;

Berdasarkan segala uraian yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan di atas, mohon sekiranya Majelis Hakim yang terhormat, arif dan bijaksana yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, berkenan menjatuhkannya keputusan yang amarnya:

PRIMER:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI:

Hal. 32 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menolak seluruh permohonan Provisi yang dimohonkan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Tergugat bernomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP, perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 14 November 2022 jo. Surat Tergugat bernomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, perihal Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan, tanggal 14 November 2022 adalah sah dan tetap berlaku serta mengikat secara hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Kontrak dan Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan bukan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH);
4. Menyatakan menolak untuk memberikan perpanjangan waktu atau pemberian kesempatan kepada Penggugat dengan masa denda dan syarat-syarat umum kontrak serta syarat-syarat khusus kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang/jasa;
5. Menyatakan menolak untuk menghukum Tergugat membayar kerugian materil Penggugat sebagai biaya mobilisasi dan biaya demobilisasi serta biaya alat sewa sebesar Rp502.600.000,00 (lima ratus dua juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan menolak untuk menghukum Tergugat membayar kerugian immateril Penggugat atas hilangnya waktu pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Surat Pemutusan Kontrak dan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 yang setiap harinya dihitung 1% (satu persen) dikalikan dengan Nilai Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sejumlah $\text{Rp}4.168.650.000,00 = \text{Rp}41.686.500,00/\text{hari}$ sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 33 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) telah melakukan perbuatan lalai/cidera janji (wanprestasi);
3. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar ganti rugi materil dan immateril dengan total sebesar Rp104.168.650.000,00 (seratus empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) secara utuh, segera, dan seketika tanpa syarat;
4. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban gugatan tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan tanggapan/replik secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Oktober 2023. Atas replik Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah menyampaikan tanggapan balik/duplik mereka secara tertulis pada persidangan tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 dengan paket pekerjaan: Peningkatan Jalan SP Trimuspasari - Swakarsa, Lokasi Kecamatan Ongka Malino, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1;

Hal. 34 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 02/SPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2;
- Fotokopi Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3;
- Fotokopi Laporan Rencana Target Bulan November 2022, Paket Pekerjaan: Peningkatan Jalan SP Trimuspasari - Swakarsa dengan realisasi 7,41%, tanggal 12 November 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4;
- Fotokopi Salinan/Grosse Pertama CV. KITA LOKO Nomor 03 tanggal 15 JUNI 2023, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5;
- Fotokopi dari fotokopi Dokumen Pemilihan Nomor: 3594149/DP-PK/2022 tanggal 23 Mei 2022 halaman 128 – halaman 129 point 28 – point 31.3, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7271-KM-30012023-0005 tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-7;
- Fotokopi surat Nomor: 07/UND-MC/BM-PUPRP/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022, perihal undangan Mutual Chek 0% selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut kesemuanya telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan bukti P-6 yang hanya fotokopi dari fotokopi. Terhadap hal tersebut Tergugat Konvensi tidak mengajukan keberatan, sehingga bukti surat tersebut tetap akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat Konvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi adalah Direktris PT Tunggal Mandiri Jaya (TMJ);
 - Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah pemutusan kontrak kerja secara sepihak yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi terhadap kontrak Kegiatan Rekonstruksi

Hal. 35 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa, sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dikerjakan oleh Penggugat Konvensi sebagai pemenang lelang;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena perusahaan Saksi (PT TMJ) menjadi rekanan Penggugat Konvensi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, yaitu memberikan dukungan peralatan dari pembentukan jalan hingga pengaspalan kepada Penggugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi sebagai pelaksana pekerjaan tidak memiliki alat yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, karena Penggugat Konvensi masih tergolong dalam perusahaan kecil sehingga membutuhkan dukungan alat dari perusahaan yang memiliki alat-alat sebagaimana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi jalan tersebut;
- Bahwa dukungan yang PT TMJ berikan kepada Penggugat Konvensi yakni berupa penyediaan alat-alat berat dalam bentuk perjanjian sewa, antara lain berupa: *dump truck*, mobil tangki air, *excavator*, *grader*, *hidro*, *paving set*;
- Bahwa alat-alat tersebut dipersyaratkan dalam perjanjian rekonstruksi jalan yang diperjanjikan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun bila perusahaan pelaksana tidak memilikinya, harus ada surat dukungan alat dari perusahaan penyedia alat-alat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan terjadinya pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi adalah karena terlambatnya penyelesaian pekerjaan yang diperjanjikan;
- Bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang diperjanjikan tersebut terjadi karena pertama faktor sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM), tenaga kerja, mobilisasi alat, serta lokasi yang dikerjakan, dan ada beberapa lokasi yang dikerjakan yang termasuk jalan usaha tani sehingga tidak bisa dikerjakan sekaligus, harus bertahap, karena jalan tersebut satu-satunya jalan yang diakses petani;
- Bahwa pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak hanya berupa pekerjaan rekonstruksi jalan, namun ada juga pembuatan plat deker;

Hal. 36 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan-tahapan pekerjaan rekonstruksi jalan yang diperjanjikan tersebut yakni: mobilisasi alat dan mobilisasi tenaga, serta penentuan titik 0 (STA 0), kemudian dilakukan pembentukan badan jalan, penimbunan, pengerasan dan pengaspalan;
- Bahwa nilai kontrak dari pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp4.168.650.000,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender yakni sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 12 November 2022);
- Bahwa pekerjaan rekonstruksi jalan yang diperjanjikan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut sudah ada yang dikerjakan oleh Penggugat Konvensi yakni mobilisasi alat, mobilisasi tenaga kerja, pekerjaan struktur, pembentukan badan jalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tingkat penyelesaian pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh pihak Penggugat Konvensi sekitar 9,9 % (sembilan koma sembilan persen);
- Bahwa sepengetahuan Saksi ruas jalan SP Trimuspasari-Swakarsa yang diperjanjikan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sepenuhnya diaspal baru;
- Bahwa untuk pelaksanaan rekonstruksi jalan tersebut, pihak Penggugat Konvensi sudah menerima bayarannya berupa uang muka kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat Konvensi melakukan pemutusan kontrak tepat di masa berakhirnya kontrak yakni di 150 (seratus lima puluh) hari berlakunya kontrak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat Konvensi terkait pemutusan kontrak tersebut, dan hanya dikirimkan dalam bentuk file pdf melalui aplikasi WA;
- Bahwa setelah menerima pemberitahuan pemutusan kontrak tersebut, pihak Penggugat Konvensi masih melanjutkan pekerjaannya, hingga di tanggal 14 November 2022 pihak Penggugat Konvensi kembali menerima pesan melalui Aplikasi WA, yang isinya perintah untuk mengosongkan lokasi pekerjaan;

Hal. 37 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Penggugat Konvensi bisa melanjutkan pekerjaan rekonstruksi jalan yang diperjanjikan tersebut meskipun sudah melewati waktu yang diperjanjikan, yakni selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender yang diberikan secara bertahap yakni pertama diberikan waktu selama 50 (lima puluh) hari, kedua diberikan selama 20 (dua puluh) hari dan ketiga selama 20 (dua puluh) hari, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan di luar batas waktu yang diperjanjikan harus dibuatkan addendum kontrak mengenai penambahan waktu kerja, memperpanjang jangka waktu jaminan pelaksanaan pekerjaan, dan juga pelaksana akan dikenakan denda keterlambatan;
- Bahwa besaran denda yang dikenakan apabila bekerja di masa denda yakni 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat Konvensi sudah pernah menyampaikan kepada pihak Tergugat Konvensi tentang pemberian waktu pelaksanaan pekerjaan di masa denda, namun tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat Konvensi, pihak Tergugat Konvensi saat itu kebingungan dikarenakan ada rekomendasi dari KPK bahwa kontraktor pelaksana yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana jangka waktu yang diperjanjikan tidak dapat diberikan perpanjangan waktu;
- Bahwa setahu Saksi pihak Penggugat Konvensi pernah diberikan teguran oleh pihak Tergugat Konvensi terkait keterlambatan pekerjaannya, namun hanya melalui pesan WA, dan tidak pernah diterima secara resmi surat teguran tersebut, dan pernah dilakukan pertemuan *Show Cause Meeting I* pada tanggal 15 Agustus 2022, *Show Cause Meeting II* pada tanggal 5 Oktober 2022 dan *Show Cause Meeting III* pada tanggal 31 Oktober 2022, namun surat resminya pun pihak Penggugat Konvensi tidak menerimanya, surat tersebut diterima hanya file pdf saja, dan ada dari salah satu surat tersebut dibuat tertanggal mundur;

Hal. 38 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibahas saat dilakukannya *Show Cause Meeting* I, II, dan III tersebut adalah mengenai kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan di masa denda;
- Bahwa menurut Saksi pihak Penggugat Konvensi masih mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di masa denda, dan Saksi tidak pernah mendengar bahwa pihak Penggugat Konvensi menyatakan ketidakmampuannya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan rekonstruksi jalan ruas SP Trimuspasari-Swakarsa, pekerjaan yang belum terselesaikan adalah pengaspalan, sedangkan untuk pembangunan plat deker masih dalam proses pengerjaan;
- Bahwa setahu Saksi, bila pihak Tergugat Konvensi memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat Konvensi untuk bekerja di masa denda, butuh waktu lebih dari 1 (satu) bulan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa dengan adanya pemutusan kontrak secara sepihak oleh pihak Tergugat Konvensi tersebut maka PT TMJ merasa dirugikan, karena mobilisasi, demobilisasi dan sewa peralatan selama bekerja belum dibayarkan oleh pihak Penggugat Konvensi kepada PT TMJ;
- Bahwa selain menerima pembayaran uang muka, pihak Penggugat Konvensi belum menerima bayaran yang lain, karena pembayaran pekerjaan dilakukan secara bertahap berdasarkan termin dan prosentase yang dicapai;
- Bahwa akibat terjadinya pemutusan kontrak secara sepihak oleh pihak Tergugat Konvensi, pihak Penggugat Konvensi mengalami kerugian sekitar 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak yang diperjanjikan, karena tingkat penyelesaian pekerjaan yang sudah dilaksanakan Penggugat Konvensi baru mencapai 9,9% (sembilan koma sembilan persen), serta berakibat perusahaan akan di *black list* selama 1 (satu) tahun, sehingga tidak bisa ikut dalam tender proyek pemerintah;
- Bahwa alat berat yang disewakan PT TMJ kepada Penggugat Konvensi sudah beserta dengan tenaga operatornya;

Hal. 39 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya pihak Penggugat Konvensi dan pihak Tergugat Konvensi sudah pernah melakukan kerjasama;
- Bahwa PT TMJ baru kali ini bekerja sama dengan Penggugat Konvensi;
- Bahwa dari *curriculum vitae* Penggugat Konvensi, pihak Penggugat Konvensi sudah sering menangani proyek sebagaimana yang diperjanjikan dengan pihak Tergugat Konvensi;
- Bahwa jumlah denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana ketentuan undang-undang adalah 1/1000 dari nilai kontrak per setiap hari keterlambatan;
- Bahwa untuk setiap denda keterlambatan pekerjaan dibayarkan ke Kas Negara, yang mana dipotong langsung saat dilakukan pembayaran pekerjaan;
- Bahwa bila Tergugat Konvensi memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi untuk bekerja di masa denda, maka sebenarnya pihak Tergugat Konvensi tidak akan dirugikan, malah yang ada malah menguntungkan pihak Tergugat Konvensi sebagai penyelenggara Negara karena mendapatkan keuntungan dari denda tersebut;
- Bahwa selama Saksi bekerja dalam bidang pekerjaan konstruksi, belum pernah Saksi mengalami kejadian pemutusan kontrak, baru kali ini, karena bila terjadi keterlambatan selalu diberikan kesempatan kerja di masa denda;
- Bahwa pekerjaan yang diperjanjikan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibayarkan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pihak Penggugat Konvensi menerima pembayaran uang muka kerja tersebut;
- Bahwa setahu Saksi untuk mendapatkan pembayaran uang muka kerja harus ada jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka yang diserahkan oleh pelaksana pekerjaan, dan pihak Penggugat Konvensi sudah menyerahkan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka kepada pihak Tergugat Konvensi;

Hal. 40 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan yang diperjanjikan oleh Pengugat dan Tergugat Konvensi, pekerjaan yang memiliki bobot tertinggi yakni pekerjaan pengaspalan;
 - Bahwa selain penyediaan alat-alat berat, pekerjaan pengaspalan tersebut yang diperjanjikan Penggugat Konvensi dengan pihak PT TMJ, sedangkan untuk pembangunan badan jalan dikerjakan sendiri oleh pihak Penggugat Konvensi dengan menggunakan tenaga kerja lokal;
 - Bahwa PT TMJ sama sekali belum menerima pembayaran dari pihak Penggugat Konvensi untuk sewa alat-alat berat dan juga untuk pekerjaan pengaspalan, karena kesepakatannya akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai, namun dalam pertengahan jalan pihak Penggugat Konvensi mendapatkan pemutusan kontrak;
 - Bahwa setahu Saksi pihak Penggugat Konvensi siap untuk membayar denda keterlambatan bila diberikan kesempatan bekerja di masa denda;
 - Bahwa perpanjangan waktu pekerjaan di masa denda tersebut dimuat dalam kontrak, namun bila pihak Tergugat Konvensi memberikan perpanjangan waktu maka harus dibuatkan addendum kontrak mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan serta pengenaan denda keterlambatan;
 - Bahwa memberikan kesempatan bekerja di masa denda tidak akan merubah kontrak yang sudah ditandatangani;
 - Bahwa setahu Saksi, pihak Tergugat Konvensi tidak pernah melakukan penghitungan persentase penyelesaian pekerjaan di lapangan bersama pihak Penggugat Konvensi sebelum melakukan pemutusan kontrak;
 - Bahwa selain pekerjaan yang diperjanjikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi saja yang dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat Konvensi, juga ada 5 (lima) lagi pekerjaan konstruksi lainnya yang dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh Tergugat Konvensi;
 - Bahwa selaku Direktur PT TMJ, Saksi tidak ikut bertandatangan dalam kontrak perjanjian yang diperjanjikan oleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
 - Bahwa PT TMJ menugaskan stafnya dalam hal ini *General Superintendent*, di dalam pekerjaan yang diperjanjikan Penggugat
- Hal. 41 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan Tergugat Konvensi sehingga mengetahui semua kejadian dan progress yang terjadi di lapangan;

- Bahwa selain menjalin kerjasama dengan Penggugat Konvensi, PT TMJ pernah melaksanakan pekerjaan lain di wilayah Kabupaten Parigi Moutong;
- Saksi P-2: ADIL SURIPNO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT TMJ;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, yaitu pemutusan kontrak kerja secara sepihak oleh Tergugat Konvensi, yaitu kontrak Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa, sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dikerjakan oleh Penggugat Konvensi sebagai pemenang lelang;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dikarenakan perusahaan tempat Saksi bekerja (PT TMJ) menjadi rekanan Penggugat Konvensi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa jabatan Saksi di PT TMJ adalah sebagai *General Superintendent*, yang bertugas mengawasi mobilisasi dan demobilisasi peralatan serta penggunaan alat-alat berat yang digunakan di lapangan;
 - Bahwa PT TMJ menjadi rekanan Penggugat Konvensi dalam hal pendukung peralatan dari pembentukan jalan hingga pengaspalan, karena Penggugat Konvensi sebagai pelaksana pekerjaan tidak memiliki alat yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan Penggugat Konvensi masih tergolong dalam perusahaan kecil sehingga membutuhkan dukungan alat dari perusahaan yang memiliki alat-alat sebagaimana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi jalan tersebut;
 - Bahwa dukungan yang PT TMJ berikan kepada Penggugat Konvensi yakni berupa penyediaan alat-alat berat dalam bentuk perjanjian sewa, yaitu antara lain berupa *dump truck*, mobil tangki air, *excavator*, *grader*, *hidro*, *paving set*;
 - Bahwa alat-alat tersebut dipersyaratkan dalam perjanjian rekonstruksi jalan yang diperjanjikan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat

Hal. 42 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, namun bila perusahaan pelaksana tidak memilikinya, harus ada surat dukungan alat dari perusahaan penyedia alat-alat tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan sehingga terjadi pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi adalah karena terlambatnya penyelesaian pekerjaan yang diperjanjikan;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang diperjanjikan tersebut adalah karena pertama faktor sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM), tenaga kerja, mobilisasi alat, serta lokasi yang dikerjakan, karena lokasi yang dikerjakan adalah jalan usaha tani, sehingga tidak bisa dikerjakan sekaligus, harus bertahap, karena jalan tersebut satu-satunya jalan yang diakses petani;
- Bahwa pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak hanya berupa pekerjaan rekonstruksi jalan, namun ada juga pembuatan plat deker;
- Bahwa tahapan-tahapan pekerjaan rekonstruksi jalan yang diperjanjikan tersebut, adalah: mobilisasi alat dan mobilisasi tenaga, serta penentuan titik 0 (STA 0), kemudian dilakukan pembentukan badan jalan, penimbunan, pengerasan dan pengaspalan;
- Bahwa nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp4.168.650.000,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
- Bahwa rekonstruksi jalan yang diperjanjikan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut sudah ada yang dikerjakan oleh Penggugat Konvensi yakni mobilisasi alat, mobilisasi tenaga kerja, beberapa plat deker, pembentukan badan jalan, sedangkan pekerjaan pengaspalan yang belum sempat diselesaikan;
- Bahwa setahu Saksi tingkat penyelesaian pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi sekitar 9,9% (sembilan koma sembilan persen);
- Bahwa ruas jalan SP Trimuspasari-Swakarsa yang diperjanjikan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sepenuhnya diaspal baru;

Hal. 43 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan rekonstruksi jalan tersebut, pihak Penggugat Konvensi sudah menerima bayarannya berupa uang muka kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak;
- Bahwa Tergugat Konvensi melakukan pemutusan kontrak tepat di masa berakhirnya kontrak yakni di 150 (seratus lima puluh) hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat Konvensi terkait pemutusan kontrak tersebut, saya hanya dikirimkan dalam bentuk file pdf melalui aplikasi WA;
- Bahwa setelah menerima pemberitahuan pemutusan kontrak tersebut, pihak Penggugat Konvensi masih melaksanakan pekerjaan, yakni hingga di tanggal 14 November 2022 saat pihak Penggugat Konvensi kembali menerima pesan melalui Aplikasi WA, yang isinya perintah untuk mengosongkan lokasi pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi pihak Penggugat Konvensi bisa melanjutkan pekerjaan rekonstruksi jalan yang diperjanjikan tersebut meskipun sudah melewati waktu yang diperjanjikan, yakni selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang diberikan secara bertahap yakni pertama diberikan waktu selama 50 (lima puluh) hari, kedua diberikan selama 20 (dua puluh) hari dan ketiga selama 20 (dua puluh) hari, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan di luar batas waktu yang diperjanjikan harus dibuatkan addendum kontrak mengenai penambahan waktu kerja, memperpanjang jangka waktu jaminan pelaksanaan pekerjaan, dan juga pelaksana akan dikenakan denda keterlambatan;
- Bahwa besaran denda yang dikenakan apabila bekerja di masa denda yakni 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan;
- Bahwa Penggugat Konvensi sudah pernah menyampaikan kepada Tergugat Konvensi tentang pemberian waktu pelaksanaan pekerjaan di masa denda, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat Konvensi, karena Tergugat Konvensi saat itu kebingungan dikarenakan ada rekomendasi dari KPK bahwa kontraktor pelaksana yang tidak dapat

Hal. 44 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana jangka waktu yang diperjanjikan tidak dapat diberikan perpanjangan waktu;

- Bahwa pihak Penggugat Konvensi pernah diberikan teguran oleh pihak Tergugat Konvensi terkait keterlambatan pekerjaannya, namun hanya melalui pesan WA, dan tidak pernah diterima secara resmi surat teguran tersebut, dan pernah dilakukan pertemuan *Show Cause Meeting I* pada tanggal 15 Agustus 2022, *Show Cause Meeting II* pada tanggal 5 Oktober 2022 dan *Show Cause Meeting III* pada tanggal 31 Oktober 2022, namun surat resminya pun pihak Penggugat Konvensi tidak menerimanya, surat tersebut diterima hanya file pdf saja, dan ada dari salah satu surat tersebut dibuat tertanggal mundur;
- Bahwa yang dibahas saat dilakukannya *Show Cause Meeting I, II, dan III* tersebut adalah mengenai kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan di masa denda;
- Bahwa setahu Saksi pihak Penggugat Konvensi masih mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di masa denda, dan Saksi tidak pernah mendengar bahwa pihak Penggugat Konvensi menyatakan ketidak mampuannya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan rekonstruksi jalan ruas SP Trimuspasari-Swakarsa, pekerjaan yang belum terselesaikan hanya sisa pengaspalan dan juga pembangunan plat deker yang masih dalam tahap pengerjaan;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi dalam bidang pekerjaan rekonstruksi jalan, bila pihak Tergugat Konvensi memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat Konvensi untuk bekerja di masa denda, hanya butuh waktu lebih dari 1 (satu) bulan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, karena pekerjaan pengaspalan bisa dikerjakan 1 km/hari;
- Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan yang diperjanjikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut, ada tim pengawas yang mengawasi pelaksanaan pekerjaan itu, namun pengawas yang bertugas tersebut tidak selalu ada di lapangan, biasanya seminggu sekali hadir di lapangan, karena pengawas tersebut mengawasi 6 (enam) paket sekaligus;

Hal. 45 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pengawas yang bertugas pernah memberikan teguran kepada Penggugat Konvensi sebagai pelaksana pekerjaan terkait keterlambatan pekerjaannya namun teguran tersebut diberitahukan secara lisan;
- Bahwa dengan adanya pemutusan kontrak secara sepihak oleh pihak Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, PT TMJ merasa dirugikan, karena mobilisasi, demobilisasi dan sewa peralatan selama bekerja belum dibayarkan oleh pihak Penggugat Konvensi kepada PT TMJ, semua biaya yang berkenaan dengan mobilisasi dan demobilisasi dibiayai oleh PT TMJ;
- Bahwa selain menerima pembayaran uang muka, pihak Penggugat Konvensi belum menerima bayaran yang lain, karena pembayaran pekerjaan dilakukan secara bertahap berdasarkan termin dan prosentase yang dicapai;
- Bahwa akibat terjadinya pemutusan kontrak secara sepihak oleh pihak Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi mengalami kerugian sekitar 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak yang diperjanjikan, karena tingkat penyelesaian pekerjaan yang sudah dilaksanakan Penggugat Konvensi baru mencapai 9,9% (sembilan koma sembilan persen), serta berakibat perusahaan akan di *black list* selama 1 (satu) tahun, sehingga tidak bisa ikut dalam tender proyek Pemerintah;
- Bahwa alasan utama Tergugat Konvensi melakukan pemutusan kontrak dengan pihak Penggugat Konvensi, menurut pengakuan pihak Tergugat Konvensi saat Saksi ditemui di kantornya, adalah karena adanya rekomendasi dari pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- Bahwa yang disewakan kepada Penggugat Konvensi adalah alat berat beserta tenaga operatornya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya pihak Penggugat Konvensi dan pihak Tergugat Konvensi sudah pernah melakukan kerjasama;
- Bahwa Penggugat Konvensi baru kali ini menjalin kerjasama dengan pihak PT TMJ;

Hal. 46 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari *curriculum vitae*-nya, pihak Penggugat Konvensi sudah sering menangani proyek sebagaimana yang diperjanjikan dengan pihak Tergugat Konvensi;
- Bahwa besaran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yakni 1/1000 dari nilai kontrak per setiap hari keterlambatan;
- Bahwa uang denda keterlambatan pekerjaan akan dibayarkan ke Kas Negara, dengan cara dipotong langsung saat dilakukan pembayaran pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi saya pihak Tergugat Konvensi tidak akan dirugikan bila memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi untuk bekerja di masa denda, yang ada malah menguntungkan pihak Tergugat Konvensi sebagai penyelenggara negara karena mendapatkan keuntungan dari denda tersebut;
- Bahwa bekerja dalam bidang pekerjaan konstruksi, Saksi belum pernah mengalami pemutusan kontrak, dan baru kali ini terjadi, karena bila terjadi keterlambatan selalu diberikan kesempatan kerja di masa denda;
- Bahwa pekerjaan yang diperjanjikan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibayarkan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pihak Penggugat Konvensi menerima bayaran uang muka kerja tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan pembayaran uang muka kerja harus ada jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka yang diserahkan oleh pelaksana pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi pihak Penggugat Konvensi sudah menyerahkan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka kepada pihak Tergugat Konvensi;
- Bahwa untuk pekerjaan yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat Konvensi, pekerjaan yang memiliki bobot tertinggi yakni pekerjaan pengaspalan;
- Bahwa selain penyediaan alat-alat berat, pekerjaan pengaspalan tersebut yang diperjanjikan Penggugat Konvensi dengan pihak PT TMJ, karena untuk pembangunan badan jalan dikerjakan sendiri oleh pihak Penggugat Konvensi dengan menggunakan tenaga kerja lokal;

Hal. 47 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT TMJ sama sekali belum menerima pembayaran dari pihak Penggugat Konvensi untuk sewa alat-alat berat dan juga untuk pekerjaan pengaspalan, karena kesepakatannya akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai, namun dalam pertengahan jalan pihak Penggugat Konvensi mendapatkan pemutusan kontrak;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat Konvensi siap untuk membayar denda keterlambatan bila diberikan kesempatan bekerja di masa denda;
- Bahwa perpanjangan waktu pekerjaan di masa denda tersebut dimuat dalam kontrak, namun bila pihak Tergugat Konvensi memberikan perpanjangan waktu maka harus dibuatkan addendum kontrak mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan serta pengenaan denda keterlambatan;
- Bahwa pemberian kesempatan bekerja di masa denda tidak akan merubah kontrak yang sudah ditandatangani;
- Bahwa pihak Tergugat Konvensi tidak pernah melakukan penghitungan persentase penyelesaian pekerjaan di lapangan bersama pihak Penggugat Konvensi sebelum melakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa setahu Saksi, bukan hanya pekerjaan yang diperjanjikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi saja yang dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat Konvensi, namun ada 5 (lima) pekerjaan konstruksi lainnya yang dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi pernah dipanggil oleh pihak Tergugat Konvensi sebelum dilakukannya pemutusan kontrak yakni saat pelaksanaan *Show Cause Meeting* I, II dan III;
- Bahwa belum ada pekerjaan pengaspalan yang dikerjakan oleh Penggugat Konvensi, hanya baru di tahap pembentukan badan jalan;
- Bahwa Direktur PT TMJ tidak ikut bertandatangan dalam kontrak perjanjian yang diperjanjikan oleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
- Bahwa kapasitas PT TMJ dalam perjanjian yang diperjanjikan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah hanya sebagai penyedia alat dan mengerjakan pengaspalan;

Hal. 48 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT TMJ menugaskan stafnya dalam hal ini Saksi sebagai *General Superintendent* untuk ikut mengawasi peralatan di lokasi di dalam pekerjaan yang diperjanjikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sehingga mengetahui semua kejadian dan progress yang terjadi di lapangan;
- Bahwa selain menjalin kerjasama dengan Penggugat Konvensi, PT TMJ pernah melaksanakan pekerjaan lain di wilayah Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa selama Saksi bertugas sebagai penanggungjawab peralatan di lokasi, petugas pengawasan yang ditunjuk Tergugat Konvensi untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan tidak selalu ada di lokasi, hanya pernah datang sekali dua kali, padahal inspektur harusnya selalu ada melakukan pengawasan namun kenyataannya tidak karena memegang 5 (lima) paket sekaligus, sehingga kehadirannya sekitar 20% (dua puluh persen) saja;
- Bahwa Saksi pernah bertemu inspektur yang bertugas di ruas jalan SP Trimuspasari-Swakarsa, dan inspektur tersebut pernah memberikan teguran terkait adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan di lokasi, namun tidak pernah menegur secara langsung, menegur nanti setelah pulang, menegur di grup yang dibuat untuk melakukan komunikasi antara pelaksana dengan pengawas, seharusnya inspektur memberikan teguran di lapangan agar langsung diselesaikan oleh pelaksana;
- Bahwa Pengawas tidak pernah memberikan teguran terkait masalah bobot/progress, hanya menegur masalah kualitas material, yang ditegur hanya jenis material;
- Bahwa terhadap teguran jenis material yang digunakan tersebut, sudah ditindaklanjuti oleh pelaksana dengan mengundang pengawas dan Tergugat Konvensi untuk meninjau lokasi pengambilan material, namun tidak ada solusi juga yang diberikan baik dari pihak pengawas maupun Tergugat Konvensi. Pengawas sempat membuat kesepakatan bahwa material bisa dipakai, namun kemudian saat balik ke kantor Tergugat Konvensi mementahkan lagi secara lisan, bahwa material tersebut tidak bisa dipakai karena material kebesaran;

Hal. 49 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan material yang digunakan di lokasi, seharusnya ada tim yang melakukan penilaian, yakni Tim quality dari konsultan pengawas, namun tidak pernah turun ke lokasi;
- Bahwa Saksi pernah ikut saat dilakukan *Show Cause Meeting* (SCM);
- Bahwa saat dilakukan *Show Cause Meeting* (SCM) tidak pernah ditanyakan mengenai progress yang dicapai;
- Bahwa setahu Saksi apabila progress tidak tercapai meskipun sudah dilakukan *Show Cause Meeting* (SCM) I, II dan III, tidak langsung dilakukan pemutusan kontrak kerja, setelah *Show Cause Meeting* (SCM) I, II dan III, harusnya ada pertemuan sekali lagi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa dalam hal ini Penggugat Konvensi serta penjamin asuransi yang mengeluarkan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka, yang membahas tentang kemampuannya untuk menyelesaikan pekerjaan, baik dari penjamin tentang kemampuan jaminannya, namun dalam hal ini tidak ada pertemuan itu dilakukan, dan langsung dilakukan pemutusan kontrak dan perintah pengosongan lokasi;
- Bahwa menurut Saksi yang membuat keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah karena terlambatnya memulai pekerjaan di awal, karena Tergugat Konvensi lambat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan menentukan ST0-nya;
- Bahwa pada waktu dilaksanakannya *Show Cause Meeting* (SCM) I, II dan III, tidak pernah terjadi perdebatan mengenai progress yang sudah dilaksanakan oleh pihak Penggugat Konvensi;
- Bahwa pemutusan kontrak terjadi di akhir masa kontrak, yang mana tanpa diputus kontrak saja, masa berakhir kontrak sudah berakhir, seharusnya bila terjadi pemutusan kontrak dilakukan bukan di akhir masa kontrak, namun sebelum di masa akhir kontrak, dan sudah pernah dilaksanakan pertemuan dari pemilik paket pekerjaan dalam hal ini PPK (Tergugat Konvensi) dan penyedia jasa dalam hal ini kontraktor pelaksana (Penggugat Konvensi) serta penjamin yang mengeluarkan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka;
- Bahwa setahu Saksi pihak lembaga penjamin tidak pernah bertemu dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK/Tergugat Konvensi);

Hal. 50 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT TMJ bukan perusahaan yang memenangkan lelang dalam paket pekerjaan peningkatan jalan ruas SP Trimuspasari-Swakarsa, perusahaan saya adalah sub kontrak dari pelaksana, sebagai penyedia alat-alat berat yang dibutuhkan;
- Bahwa selain sebagai penyedia peralatan, PT TMJ juga menyediakan aspal, sehingga sebagai penyedia alat dan aspal Saksi harus tahu betul kondisi di lapangan;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam dalam pelaksanaan *Show Couse Meeting* (SCM) dan *Pre Contruction Meeting* (PCM);
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk ikut dalam pelaksanaan *Show Couse Meeting* (SCM) dan *Pre Contruction Meeting* (PCM) adalah PT TMJ selaku sub kontraktor pekerjaan tersebut, karena saat dilakukan *Show Couse Meeting* (SCM) tersebut adalah kesempatan untuk memaparkan progress yang telah dicapai dan bobot yang akan dicapai;
- Bahwa Penggugat Konvensi sebagai pihak pelaksana tidak berhasil mencapai bobot yang ditargetkan dalam pelaksanaan *Show Couse Meeting* (SCM) I, sehingga dilakukan *Show Couse Meeting* (SCM) II;
- Bahwa PPK (Tergugat Konvensi) tidak pernah memberikan kesempatan bekerja kepada Penggugat Konvensi setelah adanya pemutusan kontrak;
- Bahwa motivasi Saksi bila dapat diberikan kesempatan melanjutkan pekerjaan di masa denda adalah untuk kebaikan masyarakat yang sudah berharap ada pembangunan jalan di wilayahnya;
- Bahwa dampak dari pemutusan kontrak selain merugikan perusahaan Saksi dan Penggugat Konvensi, serta juga merugikan masyarakat;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap isi perjanjian yang mewajibkan perusahaan penyedia jasa (Penggugat Konvensi) yang harus menyediakan peralatan di lapangan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan, namun oleh karena tidak semua perusahaan memiliki alat maka PT TMJ menggunakan sistem *moving*, untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan peralatan dari satu paket pindah ke paket yang lain;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menjalin kerja sama dengan pihak Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi;

Hal. 51 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan tanggal 16 Juni 2022, sedangkan pekerjaan pertama turun lapangan pada tanggal 8 Juli 2022, sekitar 21 (dua puluh satu) hari setelah kontrak;
- Bahwa pernah dilaksanakan Mutual Check Awal (MC0) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong, dan Saksi diundang menghadirinya;
- Bahwa pada saat pertemuan MC0 saat itu tidak ada perbedaan volume pekerjaan;
- Bahwa semua paket pekerjaan peningkatan jalan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong dilakukan Mutual Check Awal (MC0) pada hari yang sama, namun dalam jam yang berbeda;
- Bahwa ada jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh pihak pelaksana (Penggugat Konvensi), yang mencantumkan bobot yang harus dicapai;
- Bahwa jadwal yang dibuat tersebut diketahui dan harus mendapat persetujuan oleh PPK (Tergugat Konvensi);
- Bahwa tanggal undangan penentuan Mutual Check Awal (MC0) untuk pekerjaan peningkatan jalan ruas SP Trimuspasari-Swakarsa adalah tanggal 5 Juli 2022;
- Bahwa Saksi menerima undangan MC0 secara lisan;
- Bahwa tanggal dimulainya mobilisasi alat ke lokasi pekerjaan adalah tanggal 28 Juli 2022;
- Bahwa masalah lain yang menjadi penghambat pelaksanaan pekerjaan selain adanya keterlambatan penentuan Mutual Check Awal (MC0), adalah susahnya mobilisasi alat;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan tersebut pihak Tergugat Konvensi memiliki tim pengawas yakni lewat konsultan pengawas, yang ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pengawas yang ditunjuk tersebut pernah turun ke lokasi untuk melakukan tugas pengawasannya, namun hanya sekali dua kali saja, karena pengawasnya mengawasi 5 paket sendirian, sehingga tidak mungkin bisa hadir setiap hari di semua paket;

Hal. 52 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengawas yang ditunjuk Tergugat Konvensi tersebut harusnya berbentuk tim, tapi tergantung kebutuhan lapangan, ada *Site Engineer* (SE), *inspektor* (pengawas), *quantity* (penilai volume pekerjaan), *quality* (penilai kualitas material);
- Bahwa pengawas yang melakukan pengawasan setahu Saksi hanya Pak FARID;
- Bahwa setahu Saksi paket pekerjaan peningkatan jalan ruas SP Trimuspasari-Swakarsa tersebut dapat diselesaikan, asalkan diberikan kesempatan kerja di masa denda;
- Bahwa bekerja di masa denda tidak diatur di kontrak, namun ada dasarnya di Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, namun PPK (Tergugat Konvensi) tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi untuk bekerja di masa denda;
- Bahwa saat dilakukan pemutusan kontrak, sedang ada pekerjaan yang dilaksanakan, dan saat itu Saksi menerima instruksi terakhir bahwa merteial yang ada dihampar dan dipadatkan, lalu alat dimobilisasi;
- Bahwa material tersebut memang harus dihampar dan dipadatkan terlebih dahulu baru dilakukan mobilisasi alat karena bila material tidak dihampar maka akan mengganggu jalannya masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat Konvensi sebagai penyedia jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya apabila diberikan kesempatan bekerja di masa denda;
- Bahwa setahu Saksi Surat Pemutusan Kontrak tersebut dibuat tanggal 14 November 2022, dan saya terima surat tersebut ditanggal 16 November 2022;
- Bahwa penundaan waktu dimulainya pekerjaan sampai 21 (dua puluh satu) hari oleh Tergugat Konvensi tersebut tidak pernah dibahas saat dilakukan *Show Couse Meeting* (SCM);
- Bahwa Saksi hadir saat dilakukan semua tahapan pekerjaan;
- Bahwa Penggugat Konvensi sebagai pihak penyedia jasa / pelaksana pekerjaan jelas dirugikan saat dilakukan pemutusan kontrak, yakni rugi dibiaya operasional personil, mobilisasi dan demobilisasi alat;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan sebelum dilakukan pemutusan kontrak;

Hal. 53 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dimobilisasi dan digunakan di lapangan sesuai dengan alat yang dicantumkan dalam dokumen penawaran;
- Bahwa semua alat yang dicantumkan di dokumen penawaran disediakan di lapangan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perbedaan titik 0 pada paket pekerjaan ruas jalan SP Trimuspasari-Swakarsa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawaban gugatannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 958.45/299/Dis.PUPRP tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022, tanggal 31 Maret 2022. selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-1;
- Fotokopi Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 959.45/665/Dis. PUPRP tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022, tanggal 21 Juni 2022. selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-2;
- Fotokopi Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Nomor:02/SP/DAK Reguler/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, terlampir sebagai satu kesatuan dokumen, antara lain:
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 16 Juni 2022;
 - Surat Nomor: 02/SPPBJ/DAK Reguler/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa, tanggal 15 Juni 2022;
 - Berita Acara Proses Lelang;
 - *Time Schedule* Pekerjaan Penyedia/ Penggugat Konvensi pada Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino;

Yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-3;

Hal. 54 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir Surat Jaminan Pelaksanaan dari Penjamin PT Asuransi Jasaraharja Putera selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-4;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:11294/SP2D/1-03.2-10.0-00.1.0.0/LS/2022, tanggal 18 Juli 2022, dengan Kwitansi tertanggal 14 Juli 2022 sebagai lampiran tidak terpisahkan, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-5;
- Fotokopi Surat Konsultan Supervisi PT. Geosentris Inti Konsultan Nomor: 003/PGWS/PT.GIK/DAK-Parigi/VIII/2022, perihal: Instruksi, tanggal 27 Juli 2022 selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-6;
- Fotokopi Surat Konsultan Supervisi PT. Geosentris Inti Konsultan Nomor: 009/PGWS/PT.GIK/ DAK- Parigi/VIII/2022, perihal: Hasil Evaluasi Lapangan, tanggal 06 Agustus 2022 selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-7;
- Fotokopi Surat Nomor: 14/UND-RSCM/BM-PUPRP/VIII/2022, perihal Undangan Rapat *Show Couse Meeting* I, tanggal 12 Agustus 2022, dengan Berita Acara *Show Couse Meeting* Ke-1 Nomor: 03/BA-SCM I/BM-PUPRP/VIII/2022, tanggal 15 Agustus 2022 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-8;
- Fotokopi Surat Nomor: 38/UND-RSCM II/BM-PUPRP/X/2022, perihal Undangan Rapat *Show Couse Meeting* II, tanggal 3 Oktober 2022, dengan Berita Acara *Show Couse Meeting* Ke-2 Nomor: 02/BA-SCM II/BM-PUPRP/X/2022, tanggal 5 Oktober 2022 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-9;
- Fotokopi Surat Nomor: 51/UND-RSCM III/BM-PUPRP/X/2022, perihal Undangan Rapat *Show Couse Meeting* III, tanggal 28 Oktober 2022, dengan Berita Acara *Show Couse Meeting* Ke-3 Nomor: 02/BA-SCM III/BM-PUPRP/X/2022, tanggal 30 Oktober 2022 sebagai lampirannya yang tidak terpisahkan, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-10;
- Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor: 02/SP/BM PUPRP/IX/2022, tanggal 9 September 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-11;

Hal. 55 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor: 16/SP-II/BM-PUPRP/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022 selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-12;
- Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor: 25/SP-III/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 7 November 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-13;
- Fotokopi Surat Nomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP, perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 14 November 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-14;
- Fotokopi Surat Nomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, perihal Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan, tanggal 14 November 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-15;
- Fotokopi dari *Print out* Dokumentasi Pekerjaan Penyedia / Penggugat Konvensi pada Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-16;
- Fotokopi dari fotokopi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-17;
- Fotokopi dari fotokopi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-18;
- Fotokopi dari fotokopi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-19;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-1, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-18 dan bukti T-19, yang ternyata diakui dan dibenarkan keberadaannya oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat Konvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan, yaitu;

- Saksi T-1: FARID, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

Hal. 56 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah konsultan pengawas yang dipekerjakan Tergugat Konvensi untuk mengawasi pekerjaan Penggugat Konvensi dalam kontrak Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa;
- Bahwa Saksi bekerja di bidang jasa konsultan pengawasan sejak tahun 2011;
- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat Konvensi dan Terdakwa adalah karena terjadi pemutusan kontrak Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa oleh Tergugat Konvensi, sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dikerjakan oleh Penggugat Konvensi sebagai pemenang lelang;
- Bahwa di dalam uraian tugas yang disusun dalam melakukan pengawasan dalam proyek yang dilelangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Parigi Moutong Saksi bertugas sebagai inspektur, namun untuk kegiatan rehabilitasi jalan ruas SP Trimuspasari-Swakarsa saya bertugas sebagai koordinator pengawas;
- Bahwa Saksi sering turun ke lokasi ruas Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa;
- Bahwa pekerjaan yang diperjanjikan oleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut sudah ada beberapa bagian dikerjakan oleh Penggugat Konvensi, di antaranya: pembuatan plat deker namun belum sepenuhnya selesai, penyiapan badan jalan dan timbunan;
- Bahwa bobot persentase pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh pihak Penggugat Konvensi sekitar 4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen) sampai dengan berakhirnya kontrak;
- Bahwa kontrak pekerjaan yang diperjanjikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut berbarengan dengan kontrak pengawasan yang Saksi kerjakan;
- Bahwa setahu Saksi yang menyebabkan sehingga terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan yang diperjanjikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut adalah karena adanya factor

Hal. 57 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengabaian/penundaan pekerjaan oleh pihak Penggugat Konvensi selaku pelaksana pekerjaan (kontraktor);

- Bahwa Saksi selaku pengawas pernah memberikan teguran kepada pihak Penggugat Konvensi selaku pelaksana pekerjaan atas keterlambatan pekerjaan tersebut, teguran tersebut saya berikan secara lisan dan juga tertulis secara berulang kali;
- Bahwa teguran yang Saksi berikan kepada pihak Penggugat Konvensi, selalu ditembuskan kepada Tergugat Konvensi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa tanggapan Tergugat Konvensi atas teguran yang Saksi berikan kepada Penggugat Konvensi adalah Tergugat Konvensi memanggil Penggugat Konvensi untuk mengajak berdiskusi, dan hal itu terjadi sampai 3 (tiga) kali, yakni dengan adanya *Show Cause Meeting* (SCM) I, II, dan III;
- Bahwa saat dilaksanakan SCM tersebut, Saksi hanya hadir pada pertemuan yang pertama;
- Bahwa setahu Saksi hasil dari pelaksanaan *Show Cause Meeting* I, II, dan III tersebut adalah pemutusan kontrak kerja;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2023 Pasal 93 ayat (1), dinyatakan bahwa PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak dengan beberapa ketentuan, di antaranya karena kebutuhan barang/jasa yang tidak dapat ditunda melebihi batas waktu berakhirnya kontrak, berdasarkan pasal ini, PPK memiliki hak prerogatif untuk dapat atau tidaknya memberikan perpanjangan waktu atau bekerja di masa denda kepada pelaksana pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak dapat menilai atau memberikan pendapat apakah Penggugat Konvensi dapat atau tidak diberikan perpanjangan waktu, karena itu sepenuhnya bergantung pada keputusan dari PPK (Tergugat Konvensi);
- Bahwa setahu Saksi meskipun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bila terjadi keterlambatan, pelaksana dapat diberikan perpanjangan waktu pertama selama 50 (lima puluh) hari, namun apabila menurut pendapat PPK bahwa pelaksana tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya

Hal. 58 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya penambahan waktu selama 50 (lima puluh) hari, sehingga tidak diberikan perpanjangan waktu kepada pihak Penggugat Konvensi selaku pelaksana pekerjaan;

- Bahwa sudah pernah dikomunikasikan terkait pemberian penambahan waktu kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yakni saat dilakukan *Show Cause Meeting I*, dan saat itu pihak Penggugat Konvensi selaku pelaksana pekerjaan diberikan *test case* guna pencapaian target penyelesaian pekerjaan dalam waktu satu minggu, namun hal itu tidak berhasil diselesaikan oleh pihak Penggugat Konvensi;
- Bahwa setahu Saksi *test case* diberikan kepada pihak Penggugat Konvensi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tahapan-tahapan pekerjaan rekonstruksi jalan yang diperjanjikan tersebut adalah: mobilisasi alat dan mobilisasi tenaga, serta penentuan titik 0 (STA 0), kemudian dilakukan pembentukan badan jalan, penimbunan, pengerasan dan pengaspalan;
- Bahwa nilai kontrak dari pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp4.168.650.000,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
- Bahwa Penggugat Konvensi sudah pernah menerima bayaran berupa uang muka kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak, sebelum dimulainya pekerjaan;
- Bahwa tidak adanya biaya tidak bisa dijadikan alasan bagi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi cara selanjutnya untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum sempat dikerjakan oleh pihak Penggugat Konvensi adalah dengan melakukan tender ulang terhadap sisa pekerjaan yang belum terlaksana, namun Saksi tidak mengetahui langkah apa yang diambil pihak Tergugat Konvensi saat ini;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan persentase penyelesaian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dihadapan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yakni pada saat pelaksanaan *Show Cause Meeting (SCM) I* sehingga langsung diketahui oleh pihak Penggugat Konvensi;

Hal. 59 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal perhitungan persentase bobot penyelesaian pekerjaan yang mana menurut pihak Penggugat Konvensi sudah mencapai 9,9% (sembilan koma sembilan persen) dengan penghitungan Saksi selaku pengawas hanya sekitar 4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen), selaku pengawas Saksi berpendapat terjadi perbedaan perhitungan persentase bobot penyelesaian pekerjaan antara Penggugat Konvensi dan juga Saksi karena ada jenis pekerjaan tidak masuk dalam hitungan Saksi namun sudah masuk dalam hitungan pihak Penggugat Konvensi seperti misalnya timbunan, sudah ada material timbunan, namun belum dihampar, sehingga terjadi perbedaan penghitungan progres;
- Bahwa Penggugat Konvensi pernah menyampaikan kepada Saksi selaku pengawas kendala-kendala yang dihadapinya sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yakni terjadi kendala dalam mobilisasi alat yang mana saat itu general superintendentnya sudah mengajukan peralatan yang dibutuhkan, namun tidak kunjung tiba di lapangan, sehingga menurut pendapat Saksi bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan disebabkan adanya keterlambatan mobilisasi alat;
- Bahwa bila terjadi permasalahan dalam penyelesaian pekerjaan antara pemberi dan penyedia pekerjaan, jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan cara menempuh jalur hukum;
- Bahwa pedoman yang menjadi pertimbangan pemutusan kontrak oleh Tergugat Konvensi selaku PPK adalah progress yang Saksi ajukan selaku konsultan pengawas;
- Bahwa pelaksanaan *Show Couse Meeting* I, II dan III tersebut juga dijadikan dasar utama dalam melakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat Konvensi selaku PPK sudah mendengarkan keluhan yang dialami Penggugat Konvensi dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan sehingga dilakukanlah *Show Couse Meeting* yang dilakukan sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, antara Penggugat Konvensi selaku pelaksana dan Tergugat Konvensi selaku PPK sudah

Hal. 60 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pertemuan *Pre Construction Meeting* (PCM) untuk menentukan langkah-langkah awal kegiatan yang akan dilakukan, sehingga mutu kontrak untuk pekerjaan tersebut dapat dicapai;

- Bahwa langkah-langkah awal yang harus dilakukan untuk dapat mencapai mutu kontrak adalah mobilisasi alat dan tenaga, pembuatan *base camp*, barulah kemudian masuk kedalam pekerjaan inti misalnya pembuatan drainase, dan pembentukan badan jalan;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai konsultan pengawas, belum pernah Saksi mendapati terjadi pemutusan kontrak saat pekerjaan masih berlangsung, sebagaimana pengalaman Saksi dalam pekerjaan konstruksi jalan yang dibiayai dengan anggaran APBN, yang dikerjakan oleh PT TMJ pada tahun 2011, bisa terselesaikan dengan baik meskipun ada keterlambatan;
- Bahwa pihak Penggugat Konvensi masih melakukan pekerjaan di lapangan setelah adanya pemutusan kontrak, dan Penggugat Konvensi berhenti bekerja setelah ada perintah pengosongan lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi selaku konsultan pengawas tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Tergugat Konvensi selaku PPK untuk melanjutkan pekerjaan karena adanya pemutusan kontrak sekaligus perintah pengosongan lokasi serta penghentian seluruh kegiatan;
- Bahwa Penggugat Konvensi selaku pelaksana pekerjaan menempatkan seseorang untuk menjadi pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan kepada Penggugat Konvensi untuk segera melakukan mobilisasi alat setelah dilakukannya *Pre Construction Meeting* (PCM), dan menurut pengakuan pengawas dari pihak Penggugat Konvensi saat itu bahwa alat sudah diajukan kepada Penggugat Konvensi, namun kemudian alat yang datang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan;
- Bahwa bagi penyedia jasa harus menyediakan alat berat yang dibutuhkan dalam setiap pekerjaan ruas jalan yang dikerjakannya sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang dan dituangkan dalam kontrak kerja, dalam hal ini alat-alat tersebut tidak dipindah-pindahkan, namun pada kenyataannya dalam pengerjaan ruas jalan SP

Hal. 61 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trimuspasari-Swakarsa, alat tersebut tidak selalu berada di lokasi, sehingga hal ini menjadi kendala dalam menyelesaikan pekerjaan di lapangan;

- Bahwa penghitungan progres pelaksanaan pekerjaan tidak perlu meminta pertimbangan dari pelaksana pekerjaan;
- Bahwa ada beberapa progres yang penghitungannya dilakukan bersama-sama antara konsultan pengawas dengan pihak pelaksana;
- Bahwa hasil penghitungan progres yang dilakukan oleh konsultan pengawas diberikan juga kepada pihak Penggugat Konvensi selaku pelaksana pekerjaan;
- Bahwa Tergugat Konvensi selaku PPK bisa memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi selaku pelaksana pekerjaan untuk melanjutkan pekerjaannya di masa denda;
- Bahwa tidak ada pekerjaan yang sulit untuk dikerjakan dengan melihat situasi di lapangan bilamana mengikuti *schedule* pelaksanaan pekerjaan yang sudah ditetapkan;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi jalan yang diperjanjikan oleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yakni jalan perkampungan dan tidak menjadi penghambat pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa lebar jalan yang harus dikerjakan oleh Penggugat Konvensi selaku pelaksana pekerjaan yakni 3 (tiga) meter, dengan bahu jalan masing-masing kiri dan kanan lebar 1 (satu) meter;
- Bahwa pemberian waktu pelaksanaan pekerjaan di masa denda tersebut tidak harus 50 (lima puluh) hari, bisa jadi diberikan selama 10 (sepuluh) hari oleh Tergugat Konvensi dengan pertimbangan melihat progress pekerjaan yang sudah terselesaikan, namun Tergugat Konvensi juga bisa tidak memberikan waktu penyelesaian pekerjaan di masa denda melihat capaian progress di lapangan, sehingga PPK dapat mengambil keputusan untuk melakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah mempertanyakan kemampuan Penggugat Konvensi untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan tersebut, namun menurut hemat Saksi Penggugat Konvensi selaku pelaksana pekerjaan tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan yang

Hal. 62 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



diperjanjikan, meskipun tidak ada pernyataan dari pihak penggugat bahwa mereka tidak mampu untuk menyelesaikan;

- Bahwa menurut Saksi pemberian kesempatan kerja di masa denda memang dapat membawa keuntungan tersendiri bagi Pemerintah Daerah namun bila melihat faedahnya, maka keuntungan yang diperoleh tersebut nilainya tidak seberapa besar dari faedah yang dirasakan oleh masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada aturan untuk memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan diatas 50 (lima puluh) hari, dan untuk dapat diberikan diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada pelaksana apabila dalam keadaan darurat atau kahar, misalnya terjadi bencana alam, perang, kerusakan dan kelangkaan bahan bakar minyak;
- Saksi T-2: VADLON, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Bidang Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pemutusan kontrak yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa, sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dikerjakan oleh Penggugat Konvensi sebagai pemenang lelang;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bidang Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Parigi Moutong adalah bila ada pekerjaan peningkatan jalan menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari seluruh kegiatan yang ada di bidang Bina Marga termasuk rekonstruksi jalan pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari-Swakarsa dan 5 (lima) pekerjaan rekonstruksi lainnya, di mana saat itu Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerima hasil pelelangan umum dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi sebagai pemenang lelang dalam paket pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari-Swakarsa;

Hal. 63 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang lelang paket pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari-Swakarsa adalah Penggugat Konvensi dan sudah dibuatkan Berita Acara Pemenang Lelang-nya;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenangnya akan diundang untuk diberikan penjelasan mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan lalu menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak, sampai disinilah tanggung jawab Saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak kerja, pejabat yang kemudian bertanggung jawab terhadap kegiatan yang berikutnya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK/Tergugat Konvensi);
- Bahwa Saksi menyaksikan saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melakukan penandatanganan kontrak;
- Bahwa Saksi tidak ikut serta saat menentukan Mutual Check Awal (MC0) untuk paket pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari-Swakarsa;
- Bahwa setahu Saksi penentuan MC0 sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Tergugat Konvensi dan setahu Saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah turun bersama saat penentuan MC0;
- Bahwa setelah melakukan MC0 dan ada dokumentasinya, maka Penggugat Konvensi diberikan kesempatan untuk mengajukan pencairan uang muka kerja sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan;
- Bahwa besaran uang muka kerja yang diterima oleh Penggugat Konvensi selaku pelaksana pekerjaan adalah 30% (tiga puluh persen);
- Bahwa setahu Saksi Pengugat saat itu menerima uang muka kerja tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan sekitar 1 (satu) bulan dari ditandatanganinya kontrak;
- Bahwa uang muka kerja diajukan melalui Saksi selaku Kepala Bidang Bina Marga;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, pihak pelaksana pekerjaan (Penggugat Konvensi) kembali berhubungan dengan Saksi selaku Kepala Bidang Bina Marga yakni saat pengajuan uang muka kerja, pencairan pembayaran bobot pekerjaan (termin) dan saat pembayaran finishing;

Hal. 64 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ataupun selaku Kepala Bidang Bina Marga, tidak ikut serta dalam melakukan evaluasi terhadap progress yang dicapai pelaksana pekerjaan, karena itu merupakan tugas dari Tergugat Konvensi (PPK);
- Bahwa paket peningkatan jalan yang ada di bidang Bina Marga tersebut tidak semuanya terselesaikan tepat waktu, ada 6 (enam) paket pekerjaan yang tidak selesai, salah satunya peningkatan jalan SP Trimuspasari-Swakarsa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan laporan dari Tergugat Konvensi;
- Bahwa respos Saksi atas laporan dari Tergugat Konvensi tersebut yakni Saksi meminta Tergugat Konvensi untuk memberikan teguran-teguran, Surat Peringatan, dan juga melakukan *Show Couse Meeting* (SCM) serta teguran terakhir kepada pelaksana pekerjaan;
- Bahwa pelaksana pekerjaan dapat diberikan surat teguran bilamana progres yang dicapainya tidak sesuai dengan jadwal penggunaan uang muka kerja, dan dalam hal ini Penggugat Konvensi selaku pelaksana pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari-Swakarsa tidak mencapai progres penggunaan uang muka kerja;
- Bahwa yang menyebabkan progres pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak tercapai karena tidak adanya alat berat yang menunjang pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Penggugat Konvensi sebagai pihak pelaksana pekerjaan wajib menyediakan alat berat yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan, karena dalam kontrak kerja yang sudah ditandatangani, 1 (satu) lokasi pekerjaan harus tersedia masing-masing alat yang dibutuhkan minimal 1 (satu) unit, dan tidak boleh berpindah-pindah untuk mengerjakan pekerjaan di lokasi yang lain;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa di lokasi pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari-Swakarsa tidak tersedia alat yang dibutuhkan atas laporan dari Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi hadir saat dilakukannya *Show Couse Meeting* (SCM);

Hal. 65 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Show Couse Meeting* (SCM) dilaksanakan sebagai pembuktian keterlambatan pekerjaan dan juga untuk mengetahui penyebab terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa pada saat dilakukan *Show Couse Meeting* (SCM) sempat dilakukan *test case* kemampuan pelaksana pekerjaan, untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilaksanakannya agar bisa mengerjakan pekerjaan sesuai target progress dengan jangka waktu yang ditentukan. Namun bilamana *test case* tersebut tidak berhasil maka pihak pelaksana pekerjaan akan diberikan surat peringatan;
- Bahwa *Show Couse Meeting* (SCM) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu Saksi yang menyebabkan sehingga kemudian Tergugat Konvensi memutuskan kontrak kerja dengan pihak Penggugat Konvensi adalah karena hasil evaluasi dari *Show Couse Meeting* (SCM) I sampai dengan *Show Couse Meeting* (SCM) III, dan itu merupakan keputusan Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti tanggal pemutusan kontrak tersebut namun kotrak diputus saat tepat di akhir masa kontrak yakni di bulan November 2022;
- Bahwa akibat yang terjadi bilamana terjadi pemutusan kontrak kerja adalah proses penyelesaian kegiatan tidak terbangun sesuai dengan perencanaan awal;
- Bahwa langkah yang ditempuh untuk dapat menyelesaikan kegiatan tersebut setelah terjadi pemutusan kontrak yakni mengembalikannya kepada Pemerintah Daerah apakah kegiatan tersebut dapat dianggarkan kembali;
- Bahwa pekerjaan yang sudah dilakukan pemutusan kontrak dapat ditender kembali, asalkan sudah memenuhi proses dan ketentuan yang berlaku, dan yang mengetahui bahwa pekerjaan itu bisa ditenderkan kembali adalah Tergugat Konvensi;
- Bahwa setahu Saksi sebelum melakukan pemutusan kontrak, Tergugat Konvensi sudah berkoordinasi dengan instansi yang terkait untuk itu yakni berkonsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 66 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada penyedia jasa yang sempat mengajukan termin sebelum dilakukan pemutusan kontrak, karena keenam paket pekerjaan tersebut tidak ada yang mencapai target kecuali pekerjaan ruas jalan Suli - Malakosa;
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak ikut memutuskan dalam pengambilan setiap keputusan bilamana terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, itu sepenuhnya wewenang dari Tergugat Konvensi (PPK), Saksi hanya memberikan masukan, namun Tergugat Konvensi adalah pengendali kegiatan;
- Bahwa Saksi pernah melihat namun tidak pernah membaca dokumen kontrak yang diperjanjikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi tidak ikut bertandatangan di dokumen kontrak tersebut;
- Bahwa sebagaimana poin 5 di dalam kontrak, dapat tidaknya pihak Penggugat Konvensi diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan dikenakan denda keterlambatan itu sepenuhnya hak mutlak dari Tergugat Konvensi, dengan melihat progres pekerjaan di lapangan;
- Bahwa tujuan dilakukannya Mutual Check Awal (MC0) adalah untuk mempercepat penarikan uang muka kerja dan dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa setahu Saksi untuk ruas jalan SP Trimuspasari-Swakarsa, bisa dilanjutkan pekerjaannya oleh pihak Penggugat Konvensi bilamana progressnya mencapai antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen), sehingga bisa dibayarkan termin keduanya;
- Bahwa bobot progres penyelesaian pekerjaan di lapangan menurut Penggugat Konvensi sebesar 7,41% (tujuh koma empat puluh satu persen), namun menurut Tergugat Konvensi adalah sebesar 5,22% (lima koma dua puluh dua persen), sehingga terjadi perbedaan penghitungan progres antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
- Bahwa terkait adanya perbedaan progress tersebut, sudah pernah dilakukan pertemuan oleh Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi untuk mencari jalan keluarnya, namun tidak berhasil mendapatkan titik temu;

Hal. 67 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, untuk pengajuan uang muka maka Penggugat Konvensi wajib menyerahkan jaminan uang muka, dan dalam paket pekerjaan ini jaminan tersebut sudah diklaim, namun Saksi tidak mengetahui apakah sudah cair atau belum, karena masih menunggu proses penyelesaian perkara di Pengadilan;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah ada kasus yang jaminan uang mukanya berhasil Tergugat Konvensi klaim, yakni pekerjaan pembangunan jalan di Tolai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan sidang Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, yang hasilnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian masing-masing pihak, para pihak telah mengajukan kesimpulan mereka masing-masing secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi mengajukan tuntutan provisi agar Penggugat Konvensi diperintahkan untuk tetap melaksanakan pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Trimuspasari-Swakarsa Nomor: 02/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022;

Menimbang, bahwa tuntutan atau gugatan provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara waktu diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Mengenai tuntutan atau gugatan provisi, tidak dikenal dalam Rbg, namun diatur dalam Pasal 53 s.d 57 dan 351 Rv. Selain itu karena

Hal. 68 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya bersifat serta merta maka harus juga berpedoman kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pedoman kaidah hukum di atas, selain terkait mengenai penilaian urgensi pelaksanaan tuntutan provisi tersebut, maka Penggugat Konvensi selaku pengaju tuntutan provisi juga diwajibkan untuk memberikan jaminan (uang) yang nilainya setara dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama. Hal ini dipertegas dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa tanpa ada jaminan maka tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa karena selama proses persidangan ternyata Penggugat Konvensi tidak pernah melakukan kewajiban formilnya, yaitu memberikan uang jaminan untuk pelaksanaan tuntutan provisinya, maka Majelis Hakim pun tidak menjatuhkan putusan sela yang mengabulkan tuntutan provisi tersebut. Oleh sebab itu maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tuntutan provisi Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM EKSPESI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawaban gugatan menyatakan adanya kecacatan dalam gugatan dengan alasan-alasan eksepsi yaitu:

1. Gugatan *ne bis in idem*, karena perkara *a quo* memiliki obyek dan materi pokok yang sama dengan perkara Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg yang sebelumnya sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Gugatan “sudah tidak dapat diajukan lagi di hadapan sidang Pengadilan Negeri Parigi”, karena masa kontrak program Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 telah berakhir;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Perihal alasan gugatan *ne bis in idem*:
 - Bahwa untuk dapat dikatakan suatu gugatan mengandung unsur *ne bis in idem*, maka gugatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang Hal. 69 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdara. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perkara tersebut tidak mengandung unsur *ne bis in idem*. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
 - b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
 - c. Putusan bersifat positif;
 - d. Pihak yang berperkara sama;
 - e. Objek gugatan sama;
 - Bahwa alasan pokok yang diajukan Tergugat Konvensi adalah karena perkara ini sama dengan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa berdasarkan SIPP Pengadilan Negeri Parigi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg jo. Putusan Nomor 41/PDT/2023/PT Pal, pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Parigi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;
 - Bahwa dari uraian pembahasan di atas Majelis Hakim menilai Tergugat Konvensi telah keliru dalam memahami makna dari Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg jo. Putusan Nomor 41/PDT/2023/PT Pal, sebab meskipun mengandung subyek dan obyek yang sama dengan perkara ini, serta telah berkekuatan hukum tetap, namun karena sifatnya hanya menyatakan perihal kewenangan Pengadilan Negeri Parigi dalam mengadili secara absolut, maka jelas putusan tersebut tidak bersifat positif, melainkan bersifat negatif, sehingga tidak memenuhi ketentuan *ne bis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdara;
 - Bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim menyatakan alasan eksepsi ini tidak berdasarkan hukum, dan sepatutnya dinyatakan ditolak;
2. Perihal gugatan "sudah tidak dapat diajukan lagi di hadapan sidang Pengadilan Negeri Parigi":
- Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi berpendapat karena masa kontrak program Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Hal. 70 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 telah berakhir, maka dengan sendirinya gugatan perkara ini sudah tidak dapat diajukan lagi di hadapan sidang Pengadilan Negeri Parigi;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, khususnya bukti P-1 s.d. bukti P-3 dan bukti T.1 s.d. bukti T-3 Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya aturan khusus di antara Penggugat Konvensi sebagai pelaksana kegiatan dan Tergugat Konvensi sebagai pemberi kegiatan, yang mengatur mengenai daluwarnya hak tuntutan dari masing-masing pihak, khususnya Penggugat Konvensi, apabila masa kontrak telah berakhir;
- Bahwa sesuai dengan uraian di atas Majelis Hakim menilai Tergugat Konvensi telah keliru memahami perbedaan antara berakhirnya masa suatu kontrak dengan daluwarnya hak untuk menuntut/menggugat, sehingga jelas alasan eksepsi inipun tidak berdasar hukum dan sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan eksepsi dari Tergugat Konvensi telah terbukti tidak berdasar, maka adalah patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak ekspesi dari Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah pada pokoknya mohon agar:

1. Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 02/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum;
2. Tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan kontrak secara sepihak perintah pengosongan lokasi pekerjaan, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, khususnya sebagaimana yang diterangkan para pihak dalam proses pembuktian dan sidang Pemeriksaan Setempat, dan

Hal. 71 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan dalam eksepsi di atas, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat Konvensi adalah pihak Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang memenangkan lelang atas Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP.Trimuspasari-Swakarsa, lokasi Kecamatan Ongka Malino dengan nilai kontrak Rp4.168.650.000,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan masa kontrak 150 hari kalender (16 Juni 2021 s.d. 12 November 2022), sumber dana DAK Reguler Tahun Anggaran 2022, di mana Tergugat Konvensi sebagai Pemberi Pekerjaan;
2. Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Penggugat Konvensi mendapat dukungan dari PT TMJ berupa penyediaan dan pengoperasian alat-alat berat serta pengaspalan jalan;
3. Bahwa benar terkait progres pekerjaan Tergugat Konvensi pernah mengadakan rapat *Show Couse Meeting* (SCM) dengan Penggugat Konvensi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2022, 5 Oktober 2022 dan 31 Oktober 2022;
4. Bahwa benar sampai tanggal 12 November 2022 ternyata Penggugat Konvensi belum selesai menyelesaikan pekerjaan peningkatan jalan SP.Trimuspasari-Swakarsa tersebut, sehingga Tergugat Konvensi pada tanggal 14 November 2022 secara sepihak langsung mengeluarkan dan menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak serta menerbitkan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan;
5. Bahwa benar Penggugat Konvensi tidak pernah diberikan kesempatan oleh Tergugat Konvensi untuk menyelesaikan pekerjaannya di masa denda;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:

- Menurut Penggugat Konvensi:
 - Bahwa seharusnya Penggugat Konvensi masih diberikan kesempatan oleh Tergugat Konvensi untuk menyelesaikan pekerjaannya di masa denda, dengan alasan karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak dan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan

Hal. 72 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



barang/jasa, dan selain itu Penggugat Konvensi menyatakan masih mampu untuk menyelesaikan pekerjaan secara penuh;

- Menurut Tergugat Konvensi:

- Bahwa Tergugat Konvensi menilai Penggugat Konvensi sama sekali tidak menunjukkan profesionalisme untuk melaksanakan dan menyelesaikan minimal 75%-80% progres pekerjaan dimaksud hingga berakhirnya masa kontrak, sehingga Tergugat Konvensi berpendapat pemutusan kontrak pekerjaan tersebut adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal persengketaan tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi adalah berdasarkan hukum ataukah berlawanan dengan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi, dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat dan pertimbangan dalam eksepsi sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan bukti P-2 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI dan Saksi P-2: ADIL SURIPNO, terbukti bahwa Tergugat Konvensi memutuskan kontrak sepihak secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 02/BM-PUPR/XI/2022 pada tanggal 14 November 2022. Sedangkan bukti T-14 menunjukkan bahwa Tergugat Konvensi juga mengeluarkan surat nomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP, tanggal 14 November 2022, yang isinya sama persis dengan bukti P-2, dan sama-sama ditandatangani oleh PPK Dinas PUPR Kabupaten Parigi Moutong (Tergugat Konvensi) namun hanya berbeda nomor surat saja, serta di dalam bukti T-14 disertai tambahan tanda tangan dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Parigi Moutong selaku yang mengetahui;

Hal. 73 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan bukti T-8 s.d. bukti T-10 terbukti Tergugat Konvensi telah mengadakan SCM sebanyak 3 (tiga) kali, namun dalam berita acaranya tidak ada tanda tangan dari Penggugat Konvensi;
3. Bahwa benar sesuai bukti T-11 s.d. bukti T-13 yang didukung oleh keterangan dari Saksi T-1: FARID dan Saksi T-2: VADLON, terbukti Tergugat Konvensi telah menerbitkan surat teguran kepada Penggugat Konvensi tanpa disertai tanda bukti penerimaannya, namun menurut keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI dan Saksi P-2: ADIL SURIPNO ketika Penggugat Konvensi sedang menyelesaikan pekerjaan di lapangan tiba-tiba datang surat perintah pengosongan lokasi pekerjaan dari Tergugat Konvensi;
4. Bahwa benar sesuai bukti P-8 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI dan Saksi P-2: ADIL SURIPNO, terbukti bahwa kegiatan MC0 dan penentuan ST0 baru diadakan pada tanggal 7 Juli 2022;
5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi P-2: ADIL SURIPNO dan Saksi T-1: FARID, terbukti terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, perihal pelaksanaan pengawasan pekerjaan dan progres pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan Penggugat Konvensi serta alasan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sebab menurut Penggugat Konvensi:
 - pengawas/inspektur jarang sekali hadir di lapangan;
 - progres pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi sekitar 9,9%;
 - alasan keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah Tergugat Konvensi lambat dalam melakukan MC0 dan penentuan STA0;Sedangkan menurut Tergugat Konvensi:
 - pengawas/inspektur sering melakukan pengawasan di lapangan;
 - progres pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi sekitar 4,78%;
 - alasan keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah Penggugat Konvensi lambat melakukan mobilisasi alat-alat berat;Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Hal. 74 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 1, jelas terbukti bahwa bukti P-2 dapat diterima keberadaannya sebagai bukti surat yang berisikan pernyataan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, dan dengan demikian alasan Tergugat Konvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi *error in objecto* jelas tidak berdasarkan hukum. Justru dengan keberadaan bukti T-14, yang isinya jelas-jelas sama dengan bukti P-2, menyiratkan adanya kecerobohan dan kekacauan administrasi yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi dalam menerbitkan surat pemutusan kontrak kepada Penggugat Konvensi;
2. Bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 2 dan angka 3, terbukti bahwa sekalipun memang sudah dilakukan SCM oleh pihak Tergugat Konvensi sampai 3 (tiga) kali, dan kemudian Tergugat Konvensi mengirim surat peringatan sampai 3 (tiga) kali, namun keabsahannya sangat diragukan sebab dalam semua Berita Acara SCM tidak terdapat tanda tangan dari pihak Penggugat Konvensi, dan tidak ada tanda bukti terima surat peringatannya, sehingga Majelis Hakim meragukan apakah benar Tergugat Konvensi sudah benar-benar melakukan SCM dan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penggugat Konvensi;
3. Bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 4 dan angka 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan pekerjaan terdapat perselisihan mengenai:
 - pelaksanaan pengawasan pekerjaan;
 - kekacauan penghitungan progres pekerjaan;
 - dan juga adanya faktor penyebab keterlambatan yang bersumber dari Tergugat Konvensi sendiri namun tidak diakui secara terus terang oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dan pendapat-pendapat di atas, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 78 ayat (3), (4) dan (5) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga kemudian Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dalam kapasitasnya sebagai Penyedia dalam melaksanakan Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP.Trimuspasari-Swakarsa, lokasi Kecamatan Ongka Malino, telah tidak

Hal. 75 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaan, sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (3) huruf a Perpres Nomor 12 Tahun 2021;

2. Bahwa menurut Pasal 78 ayat (4) dan (5) Perpres Nomor 12 Tahun 2021, terhadap perbuatan Penggugat Konvensi yang telah tidak menyelesaikan pekerjaannya itu, maka Tergugat Konvensi sebagai Pemberi Pekerjaan, berhak untuk mengenakan sanksi administratif kepada Tergugat Konvensi berupa: sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan, sanksi Daftar Hitam, sanksi ganti kerugian, dan/atau sanksi denda. Jadi pengenaan tindakan administrasi berupa pemutusan kontrak pekerjaan jelas bukanlah sebagai suatu sanksi yang dapat dikenakan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi jelas telah terbukti, yaitu: pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi adalah berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas petitum gugatan Penggugat secara satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan, akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum selesai dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permohonan agar Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 02/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum, dengan terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi (*vide* Pasal 78 ayat (4) dan (5) Perpres Nomor 12 Tahun 2021) maka jelas bahwa Tergugat Konvensi tidak memiliki kewenangan atau dasar hukum apapun untuk mengenakan sanksi kepada Penggugat Konvensi berupa pemutusan kontrak pekerjaan, sehingga dengan demikian Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 02/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 adalah berlawanan dengan hukum dan tidak sah.

Hal. 76 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu petitum angka 2 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permohonan agar tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan kontrak secara sepihak perintah pengosongan lokasi pekerjaan, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa agar dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata perbuatan Tergugat Konvensi tersebut haruslah terdiri dari perbuatan yang mengandung:
 - a. Suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum;
 - b. Adanya kesalahan;
 - c. Terdapat kerugian yang timbul;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan Tergugat Konvensi dengan kerugian yang timbul;
- Bahwa dengan terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi dan dikabulkannya petitum angka 2, maka dapat disimpulkan:
 - a. Adanya perbuatan dari Tergugat Konvensi, yaitu: melakukan pemutusan kontrak pekerjaan Penggugat Konvensi, yang dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 02/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022, dan perbuatan ini berlawanan dengan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (4) dan (5) Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Oleh sebab itu unsur perbuatan yang berlawanan dengan hukum, telah terpenuhi;
 - b. Menurut Pasal 1366 KUHPdata unsur kesalahan dalam perbuatan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi, dapat berbentuk kesengajaan ataupun kelalaian. Berdasarkan fakta hukum dan pendapat-pendapat di atas, disimpulkan telah terjadi kekecauan dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan, kekacauan penghitungan progres pekerjaan, dan juga adanya faktor penyebab keterlambatan yang bersumber dari Tergugat Konvensi sendiri namun tidak diakui secara terus terang oleh Tergugat Konvensi. Dari hal itu nampak bahwa unsur kesalahan dalam perbuatan pemutusan kontrak

Hal. 77 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi, adalah berbentuk suatu kesengajaan. Oleh sebab itu unsur kesalahan, telah terpenuhi;

- c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI dan Saksi P-2: ADIL SURIPNO, akibat dari pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi mengalami kerugian setidaknya-tidaknya biaya mobilisasi alat dan demolisasi serta sewa peralatan. Selain itu Penggugat Konvensi mengalami kerugian sekitar 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak yang diperjanjikan, serta berpotensi dimasukkan ke Daftar Hitam (*black list*) selama 1 (satu) tahun, sehingga tidak bisa ikut dalam tender proyek Pemerintah. Oleh sebab itu unsur kerugian yang timbul, telah terpenuhi;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tentang unsur kesalahan tersebut, dihubungkan dengan uraian tentang unsur kerugian yang timbul, nampak jelas bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Konvensi yang dengan sengaja melakukan pemutusan kontrak pekerjaan kepada Penggugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi mengalami kerugian-kerugian sebagaimana dimaksud di atas. Oleh sebab itu unsur hubungan sebab akibat, telah terpenuhi;
- Bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka tindakan Tergugat Konvensi yang melakukan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak dan mengeluarkan perintah pengosongan lokasi pekerjaan, adalah patut dan sangat beralasan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga petitum angka 3 adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 mengenai permohonan agar Tergugat Konvensi dihukum untuk tunduk dan patuh pada isi putusan secara secara seketika dan tanpa syarat apapun dengan tetap memberikan waktu perpanjangan pekerjaan kepada Penggugat Konvensi sesuai dengan masa denda dan syarat-syarat umum kontrak serta syarat-syarat khusus kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang/jasa, Majelis Hakim menilai dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 dan angka 3, maka untuk menjamin hak-hak Penggugat Konvensi dan memberikan kepastian penyelesaian pekerjaan

Hal. 78 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan jalan demi keuntungan masyarakat pengguna jalan, maka petitum angka 4 adalah patut dan sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai permohonan agar Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Konvensi berupa biaya mobilisasi dan biaya demolisasi serta biaya sewa alat sejumlah Rp502.600.000,00 (lima ratus dua juta enam ratus ribu rupiah), secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses pembuktian kerugian-kerugian yang dialami Penggugat Konvensi dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI dan Saksi P-2: ADIL SURIPNO, dan ternyata tidak ada bukti dari Tergugat Konvensi yang membantahnya, maka nilai kerugian tersebut biaya mobilisasi dan biaya demolisasi serta biaya sewa alat sejumlah Rp502.600.000,00 (lima ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) dapat diterima, dan dengan telah dikabulkannya petitum angka 2, angka 3, dan angka 4, petitum angka 5 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6 mengenai permohonan agar Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Konvensi berupa kerugian nyata yakni biaya operasional penunjang untuk kegiatan paket pekerjaan peningkatan jalan SP.Trimuspasari-Swakarsa sejak bulan Juni tahun 2022 hingga bulan Juli tahun 2023 sejumlah Rp335.566.997,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), maka sebagaimana dengan pertimbangan pada petitum angka 5, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 s.d. angka 5, petitum angka 6 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 7 mengenai permohonan agar Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian immateril Penggugat Konvensi perihal hilangnya waktu pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Konvensi Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 yang setiap harinya 1% dikalikan dengan nilai kontrak paket pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari Kecamatan Ongka Malino Rp41.686.500,00/hari sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan fakta hukum

Hal. 79 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesimpulan di atas bahwa Penggugat Konvensi dalam kapasitasnya sebagai Penyedia dalam melaksanakan Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP.Trimuspasari-Swakarsa, lokasi Kecamatan Ongka Malino, telah terbukti tidak menyelesaikan pekerjaan, sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (3) huruf a Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Oleh sebab sudah sepantasnya Penggugat Konvensi dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dan (5) Perpres Nomor 12 Tahun 2021, dan bukanlah Tergugat Konvensi yang dikenakan sanksi akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Oleh sebab itu petitum angka 7 adalah patut dan sangat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 8 mengenai permohonan agar Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian immateril Penggugat Konvensi yakni berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari nilai paket pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Konvensi Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 sebesar 20% dikalikan dengan nilai kontrak paket pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari Kecamatan Ongka Malino Rp4.168.650.000,00 = Rp833.730.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), sejalan dengan pembahasan dalam petitum angka 3 mengenai unsur kerugian, dan dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 s.d. angka 6, dan sesuai dengan kebiasaan keuntungan dalam pekerjaan jasa konstruksi yakni rata-rata sebesar 20% dari nilai proyek, maka jelas petitum angka 6 adalah patut dan sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 9 mengenai permohonan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/secara serta merta (*uit voer baar bij voraad*), Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 54 Rv jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, di mana salah satu syarat pengabulan permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* adalah Penggugat Konvensi harus menyetorkan sejumlah uang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan. Bilamana uang titipan tersebut tidak disetorkan maka putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu. Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata Penggugat Konvensi sama sekali tidak pernah menyetorkan uang titipan kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan ini, sehingga menurut

Hal. 80 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan dengan demikian petitum angka 9 adalah patut dan sangat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 10 mengenai permohonan agar Tergugat Konvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, karena dalam perkara ini terdapat gugatan reconvensi maka perihal pembebanan biaya perkara akan dibahas setelah Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa perihal gugatan angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat Konvensi, karena adanya beberapa petitum gugatan yang tidak dikabulkan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dan menolak yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan reconvensi ini Tergugat Konvensi bertidak sebagai Penggugat Reconvensi, dan mengajukan gugatan hanya kepada Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Reconvensi saja;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan reconvensi pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat Reconvensi (Penggugat Konvensi) telah melakukan perbuatan lalai/cidera janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa sebelum membahas dalil pokok gugatan reconvensi *a quo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membahas syarat-syarat gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan makna dan tujuan dari suatu gugatan reconvensi, maka syarat pokok agar suatu gugatan dapat dinyatakan termasuk sebagai gugatan reconvensi adalah:

- Harus terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan gugatan reconvensi;
- Hubungan pertautan itu haruslah sangat erat (*innerlijke samen hangen*), sehingga dapat diselesaikan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa setelah menelaah maksud dan tujuan gugatan reconvensi *a quo* sebagaimana tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan antara gugatan konvensi dengan gugatan

Hal. 81 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, yakni: gugatan konvensi pada pokoknya membahas mengenai perbuatan Tergugat Konvensi yang melakukan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak, sebagai suatu perbuatan melawan hukum (PMH). Sedangkan dalam gugatan rekonvensi pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai (wanprestasi) dalam menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam kontrak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian gugatan konvensi di atas telah dibuktikan dan dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) yang melakukan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak, terbukti sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), karena Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak, namun hanya berupa sanksi administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dan (5) Perpres Nomor 12 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan konvensi, dan proses pembuktian dari gugatan rekonvensi tidaklah memiliki tautan dasar hukum yang relevan dengan gugatan konvensi, sekalipun berlatar belakang cerita yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat pembahasan dalil pokok gugatan rekonvensi jelas tidak terbukti. Oleh sebab itu adalah patut dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi ternyata dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi dinyatakan ditolak, maka jelas Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut. Oleh sebab itu adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUHPdata, Rv, Rbg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 82 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi Penggugat Konvensi;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 02/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat Konvensi yang melakukan pemutusan kontrak secara sepihak perintah pengosongan lokasi pekerjaan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh pada isi putusan secara seketika dan tanpa syarat apapun dengan tetap memberikan waktu perpanjangan pekerjaan kepada Penggugat Konvensi sesuai dengan masa denda dan syarat-syarat umum kontrak serta syarat-syarat khusus kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang/jasa;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Konvensi berupa biaya mobilisasi dan biaya demolisasi serta biaya sewa alat sejumlah Rp502.600.000,00 (lima ratus dua juta enam ratus ribu rupiah), secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Konvensi berupa kerugian nyata yakni biaya operasional penunjang untuk kegiatan paket pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari-Swakarsa sejak bulan Juni tahun 2022 hingga bulan Juli tahun 2023 sejumlah Rp335.566.997,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
7. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian immateril Penggugat Konvensi yakni berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan

Hal. 83 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nilai paket pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Konvensi Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 sebesar 20% dikalikan dengan nilai kontrak paket pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari Kecamatan Ongka Malino Rp4.168.650.000,00 = Rp833.730.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.423.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NI MD. SUDIARJANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd./

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd./

Ttd./

Hal. 84 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

NI MD. SUDIARJANI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp28.000,00
4. Biaya PNBK panggilan sidang.....	Rp20.000,00
5. Biaya pemeriksaan setempat (PS).....	Rp7.150.000,00
6. Biaya PNBK PS.....	Rp10.000,00
7. Biaya penjiilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
8. Biaya insentif Bendahara.....	Rp20.000,00
9. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
10. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
11. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
12. Biaya materai	Rp20.000,00 +
Jumlah.....	<u>Rp7.423.000,00</u>
(tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	

Hal. 85 dari 85 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg